



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

B E N A N G, Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak bertempat tinggal di Tebangan Lembak Km 10 Rt / Rw 001 / 001 Kel. / Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES KUNTO WIBISONO, SE.SH.CIL.MH., DEDE KOMALASARI, SH., KUKUH TUGIYONO, SH., RIAHIT, SH., SUDIRMAN, SH.M,Kn, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "RKD & PARTNERS" beralamat di Jalan Camar Nomor 96A, Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n :

1. **NAFIAH SAID Alias MANAK**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Sungai Raden Rt.5 / II Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama M.GAZALI HELDOEP, SH.MH. Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office GAZALI & ASSOCIATES (G&A), beralamat di Jalan Jakarta, Kompleks Perum. Korpri Abdi Negara Blok CD Nomor 11, Rt.63 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Telp. (0541) 733495 Kota Samarinda 75129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **DIREKTUR UTAMA PT.KALTIM PRIMA COAL**, berkedudukan di Wisma Bakrie 2 Lt.7 H.R.Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta Selatan atau di Jalan Dr. Soetomo S.II Mine Office PT.KPC Swarga Bara Sangatta, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang bernama RONALD SIHOMBING, SH. beralamat di M1 Building PT. Kaltim Prima Coal, Mine Site Sangatta, Kutai Timur 75611, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 30 Agustus 2018 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan langsung dari Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN dan NENEK BUNGA dengan Silsilah garis keturunan pewarisan Adat Dayak Basap yaitu BENAG alias KAKEK BENANG anak dari BOYO MUSTAPA LUBIN anak dari DATOK LUBIN anak keturunan dari DATO LAA anak dari DATOK LELAP Gelar tuan MACAN, yang pertama kali pada tahun 1810 membuka Lahan/hutan menjadi perkampungan di Desa Tebangan Lembak sekarang;- Hak membuka Lahan/Hutan di seluruh wilayah Desa Tebangan Lebak sekarang menurut adat Dayak Basap diteruskan oleh Penggugat sebagai ahli waris dari Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN;-Selain itu Penggugat adalah Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018;-
2. Bahwa berdasarkan kedudukan Penggugat selaku Ahli Waris Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN maupun selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, maka Penggugat memiliki Hak Adat Turun Temurun atas seluruh Tanah di Wilayah Desa Tebangan Lembak dan berhak menjaga Eksistensi Penguasaan/Pemanfaatan/ penggunaan/ pemilikan/ Peralihan seluruh Tanah Milik Adat Dayak Desa Tebangan Lembak menurut hukum Adat Dayak Basap untuk sebesar-besarnya

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



diperuntukan bagi kemakmuran seluruh Masyarakat Adat Dayak Basap di Desa Tebangan Lembak;- Menurut hukum Adat Dayak Basap tidak dibenarkan seseorang menguasai / memanfaatkan / menggunakan / memiliki / mengalihkan Tanah milik Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak secara monopoli sepihak untuk kepentingan diri sendiri tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat;-

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2004 Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) membuat Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat dengan cara Rekayasa seolah-olah Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) atas nama Kelompok Tani "Uyaan Babea" sejak tahun 1996 telah menguasai/menggarap tanah seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Loging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera; Sebelah Timur dengan Hutan; Sebalah Selatan dengan Hutan dan sebelah barat dengan :

Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Loging PT.Porodisa, Padahal pada tahun 1996 s/d 2006 belum ada siapapun yang boleh membuka Lahan di lokasi KM.17, karena termasuk areal kawasan HPH PT.Porodisa;-

4. Bahwa di dalam Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut tertulis seolah-olah ditandatangani oleh KARSONO selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak saat itu, padahal Karsono mengaku tidak pernah menandatangani kedua Surat tersebut;- Selain itu fakta di lapangan menunjukkan pada tahun 2004 tidak ada siapapun yang membuka lahan di lokasi Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I tersebut, terlebih Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) bukan warga Desa Tebangan Lembak, melainkan warga Desa Sepaso;-
5. Bahwa dengan menggunakan Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut, kemudian pada tanggal 3 Januari 2004 Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) memperoleh Surat Rekomendasi Kepala Desa

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebangan Lembak H. Awang Hamsyah,S.Sos Nomor 013/09.2005/I/TBL/2004 tentang izin pembukaan lahan pertanian oleh Kelompok Tani "Uyaan Babea" yang terletak di lingkungan II seluas 2.337 Ha yang diketuai oleh Sdr. NAFIAH SAID;-

6. Bahwa di dalam Rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa pada prinsipnya kami (Kepala Desa Tebangan Lembak) tidak keberatan dengan maksud tersebut di atas untuk membuka lahan pertanian dengan membentuk Kelompok Tani, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Tanah/Lahan yang dimohon tidak tumpang tindih/sengketa dengan pihak lainnya;-
 - (2) Mentaati semua peraturan yang berlaku;-
 - (3) Lahan tersebut harus dikelola dengan baik;-
 - (4) Apabila Pemohon melanggar poin 1,2 dan 3 maka dengan sendirinya Rekeomendasi ini dianggap batal;-
 - (5) Rekomendasi ini berlaku dari tanggal terbitnya sampai dengan tanggal 3 Januari 2009;-
7. Bahwa fakta di lapangan Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) maupun anggota-anggota Kelompok Tani "Uyaan Babea" tidak pernah membuka atau mengelola Lahan di lokasi RT.II Dusun I Desa Tebangan Lebak dari sejak tahun 2004 s/d berakhirnya Surat Rekomendasi tersebut tanggal 3 Januari 2009;- Tidak ada warga RT.II Dusun I Desa Tebangan Lembak yang pernah melihat ada yang membuka Lahan di lokasi itu;-
8. Bahwa Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) menjual/melepaskan hak atas Tanah tersebut kepada Perusahaan Tambang Batu Baru PT. Kaltim Prima Coal (Tergugat-II) dengan perincian sebagai berikut :
 - (1) Pada tanggal 3 September 2009 sesuai Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas Tanah Nomor Reg. 476/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2009 telah dilepaskan hak penguasaan tanah Penggugat kepada KPC seluas \pm 300 Ha;-
 - (2) Pada tanggal 05 Nopember 2009 sesuai Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas Tanah Nomor Reg. 1241/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2009 telah dilepaskan hak penguasaan tanah Penggugat kepada KPC seluas \pm 300 Ha;-

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pada tanggal 25 September 2014 sesuai Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas Tanah, telah dilepaskan hak penguasaan tanah Penggugat kepada KPC seluas \pm 146 Ha;- Atau total seluas \pm 1.046 Ha telah dilepaskan kepada Perusahaan Tambang PT.KPC, sehingga Lahan Kelompok Tani "Uyaan Babea" dari semula \pm 2.337 Ha, sisa luas \pm 1.291 Ha, yang kemungkinan telah dijual seluruhnya kepada PT.KPC untuk menjadi areal pertambangan batu bara;-
9. Bahwa penjualan tanah tersebut oleh Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Tergugat-I) kepada PT.Kaltim Prima Coal (Tergugat-II) dilakukan setelah Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor 013/09.2005/I/TBL/2004 berakhir jangka waktunya tanggal 3 Januari 2009;-
10. Bahwa tindakan Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Tergugat-I) menjual obyek Tanah milik Adat Dayak Basap tersebut kepada PT. Kaltim Prima Coal (Tergugat-II) adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa ssetiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum(PMH) yang merugikannya.- Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut :
- "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian";-*
11. Bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syaratnya adalah :
- Pertama, Adanya Perbuatan;-
Perbuatan yang dimaksud adalah baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Perbuatan aktif berarti seseorang melakukan perbuatan secara :
aktif yang dengan perbuatan itu merugikan orang lain;- Sebaliknya perbuatan pasif dapat diartikan sebagai dengan tidak melakukan apa-apa dapat merugikan orang lain;-
 - Kedua, Perbuatan tersebut melawan hukum;-
Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini harus diartikan baik perbuatan melawan hukum arti sempit maupun perbuatan melawan hukum arti luas.

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



hukum dalam arti luas.- Secara sempit perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang.- Sedangkan secara luas harus diartikan sebagai tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum;-

- Ketiga, Kesalahan;-

Perbuatan melawan hukum itu harus mengandung kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, yang karena perbuatan itu kemudian menyebabkan terjadinya akibat (kerugian);-

- Keempat, Adanya kerugian;-

Kerugian dalam hal ini dapat berupa kerugian materiel maupun immateriel;- Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;- Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian secara kasualitas harus bersifat langsung yaitu perbuatan melawan hukum tersebut yang secara langsung dan merupakan satu-satunya alasan yang menyebabkan terjadinya kerugian (adequate veroorzaking).- Kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku yang tanpa perbuatannya itu, maka kerugian tersebut tidak akan muncul;-

12. Bahwa merujuk pada pengertian pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa Tindakan Sdr. NAFIAH SAID alias MANAK (Terggat-I) menjual obyek Tanah milik Adat Dayak Basap tersebut kepada PT. Kaltim Prima Coal (Tergugat-II) adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat;- Perbuatan Tergugat-I dan II tersebut telah melanggar Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor 013/09.2005/I/TBL/2004 yang mewajibkan Tergugat-I mengelola Lahan tersebut, namun sejak Rekomendasi diterbitkan tanggal 3 Januari 2004 s/d berakhirnya Tanggal 3 Januari 2009 terbukti Tergugat-I tidak pernah membuka lahan tersebut;-
13. Bahwa selain itu Tindakan Tergugat-I dan II tersebut telah melanggar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara;-

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Surat Keputusan Gubernur ini dijelaskan antara lain bahwa Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara (SKPPTN) maupun Surat Rekomendasi Kepala Desa bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan atas Tanah, melainkan hak untuk menggarap Tanah Negara, sehingga jika bidang Tanah tidak digarap/dikuasai fisik secara terus menerus yang dibuktikan dengan adanya tanaman tumbuh di atasnya, maka Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara (SKPPTN) maupun Surat Rekomendasi Kepala Desa tersebut menjadi gugur, dan Tanahnya kembali menjadi Tanah Negara;- Demikian pula jika Rekoemendasi pemberian hak Tanah telah berakhir jangka waktunya, dan tidak dilakukan perpanjangan, maka status tanahnya kembali menjadi Tanah Negara;-

14. Bahwa jelasnya penjualan Tanah tersebut oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II setelah jangka waktu Rekomendasi pemberian hak tanah berakhir jangka waktunya, adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum TergugatI dan II dan melanggar hak-hak Penggugat selaku Pemegang Hak atas Tanah tersebut;- Tegasnya, perbuatan Tergugat-I dan II adalah melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada Penggugat, mewajibkan TergugatI dan II yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian keada Penggugat”;-
15. Bahwa perbuatan Tergugat-I dan II telah membawa akibat kerugian bagi Penggugat/Masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, yaitu kehilangan hak menikmati hasil dari obyek Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Loging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu :
 - sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejahtera;
 - Sebelah Timur dengan Hutan;
 - Sebalah Selatan dengan Hutan dan
 - sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Loging PT.Porodisa;-
16. Bahwa hak menikmati hasil dari obyek Tanah tersebut yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat adalah berupa hak untuk menanam tanaman

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh di atasnya dan hak memperoleh ganti rugi atas kandungan batu bara yang ada di dalamnya, sehingga secara materiel Penggugat sangat dirugikan, karena yang menikmati hasi tersebut adalah Tergugat-I yang diperolehnya dari Tergugat-II;- Selain kerugian materiel, pegguat juga menderita kerugian immateriel dimana Penggugat selaku ahli waris dari Tuan DATOK LELAP gelar Tuan MACAN maupun selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak merasa terinjak-injak harkat dan martabatnya di mata anggota-anggota masyarakat Adat Desa Tebangan Lembak, karena mereka tidak dapat menikmati hasil dari Tanah hak adat tersebut dan sepatutnya Tergugat-I dan II secara tanggung renteng menanggung kerugian tersebut;-

17. Bahwa sehubungan dengan perbuatan TERGUGAT-I dan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige Daads*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar kepada TERGUGAT-I dan II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan pembayaran secara kontan, seketika dan sekaligus lunas segera setelah adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap berupa :

- Kerugian Materiil : dimana atas Lahan/Tanah milik adat tersebut sejak adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT-I dan II tersebut PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasilnya (*Bezit*) termasuk tidak bisa untuk disewakan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain yang akan memberikan hasil, terhitung tahun 2004 ssampai dengan gugatan ini diajukan 2018 atau selama lebih kurang 14(empat) tahun ditambah dengan biaya permohonan perlindungan hukum dan biaya pengacara serta upaya hukum terkait dengan permasalahan dengan TERGUGAT I dan II tersebut yaitu harga pasar Lahan/Tanah yang di dalam mengandung tambang batu bara yang bernilai tinggi atau yang lazim dibayarkan ganti rugi oleh TERGUGAT-II akhir tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000/Ha x 2.337 Ha = Rp. 584. 250.000.000;--(lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);-

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian Moril atau Immateriel yaitu Ganti rugi yang ditujukan kepada TERGUGAT-I dan II, dimana PENGUGAT selama adanya permasalahan atas objek perkara tersebut, PENGUGAT mengalami penderitaan batin yaitu hilangnya ketenangan baik dikala beraktifitas maupun dikala istirahat, - rasa malu dengan tetangga, kesemuanya kalau dihitung nilainya tak terbatas jikalau diukur dengan nilai uang. Namun dalam hal ini demi kepastian hukum, Pengugat hanya menuntut ganti kerugian yang ditanggung secara bersama-sama oleh Para TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); Dengan demikian total kerugian yang diderita PENGUGAT yang harus diganti oleh TERGUGAT-I dan II secara tanggung renteng, baik moril maupun materiil adalah sebesar Rp. 594. 250.000.000,-(lima ratus sembilan puluh lima empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);-

18. Bahwa oleh karena PENGUGAT sangat mengkhawatirkan iktikad tidak baik dari TERGUGAT- II yang saat ini telah menggali sebagian Tanah milik Adat tersebut dan mengambil Batu Bara dari dalam Tanah/Lahan kebun tersebut, maka ada kemungkinan pasca penambangan TERGUGAT-II akan mengalihkan obyek Lahan sengketa kepada pihak lain melalui kerja sama untuk perkebunan atau peruntukan lainnya, maka untuk menjaga kepastian hukum agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (Ilusionier) maka PENGUGAT memohon agar dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan pasal 226 ayat(1) HIR berkenan untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas objek Lahan sengketa tersebut;(*Revindicatoir Beslag*) yaitu : obyek Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu :
- sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera;
 - Sebelah Timur dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan dengan Hutan dan

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Logging PT.Porodisa;-

19. Bahwa untuk menjaga keterlambatan pelaksanaan keputusan dalam perkara ini, maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum kepada TERGUGAT-I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan menjalankan Keputusan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta.
20. Bahwa karena gugatan Penggugat telah jelas, tegas dan rinci (*duidelijke bepalde concludie*) dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka :
sesuai pasal 180 RIB patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);
21. Bahwa guna untuk menjaga adanya tindakan-tindakan TERGUGAT I dan II serta pihak-pihak lain manapun yang menerima hak penguasaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dari TERGUGAT I dan II dan yang bersifat merugikan PENGGUGAT dan sesuai dengan bukti-bukti yang cukup dan yang kuat dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Dalam Provisi agar melarang Tergugat I dan II atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT I dan II baik langsung maupun tidak langsung, untuk memberhentikan segala kegiatan-kegiatan transaksi atas tanah tersebut termasuk melarang mengalihkan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik, termasuk melakukan kegiatan apapun diatas Lahan milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT, sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan dan menerima tuntutan Privisi;-

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melarang TERGUGAT I dan II atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT I dan II baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin PENGGUGAT, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut tanpa seijin PENGGUGAT, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan Penggugat Penggugat dan Masyarakat Adat Dayak Basap adalah pemegang hak yang sah atas obyek Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Loging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu :
 - sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera;
 - Sebelah Timur dengan Hutan;
 - Sebalah Selatan dengan Hutan dan
 - sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Loging PT.Porodisa;-
3. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat-I menjual/mengalihkan obyek Tanah sengketa kepada Tergugat-I adalah tidak sah dan batal demi hukum;-
4. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat-II yang telah membebaskan obyek Tanah sengketa kepada Tergugat-I tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;-
5. Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat-II melakukan kegiatan operasi produksi batu bara di atas lahan pertanian milik masyarakat Adat Dayak Basap adalah tidak sah dan batal demi hukum;-
6. Menyatakan Tergugat-I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige Daads);-

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga atas putusan dalam Provisi tersebut diatas;
8. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Revindictoir Beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa berupa Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu :
 - sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejehtera;
 - Sebelah Timur dengan Hutan;
 - Sebalah Selatan dengan Hutan dan
 - sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Logging PT.Porodisa;-
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian atas Surat - surat kepemilikan Tanah Tergugat-I berupa :
 - Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama Kelompok Tani "Uyaan Babea";-
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Januari 2004;-
 - Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak H. Awang Hamsyah,S.Sos Nomor 013/09.2005/II/TBL/2004 Tanggal 3 Januari 2004;-
10. Menyatakan sebagai hukum eksistensi hak masyatakat Adat Dayak Basap atas obyek Tanah sengketa tersebut;-
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);-
12. Menghukum siapa saja yang menerima hak baik langsung maupun tidak langsung dari TERGUGAT I dan II agar tunduk pada Putusan dalam Perkara ini;-
13. Menghukum TERGUGAT-I dan II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan secara tunai, seketika dan sekaligus

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap total sebesar Rp. 594. 250.000.000,-(lima ratus sembilan puluh lima empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan percian yaitu kerugian Materiel sebesar Rp. 584. 250.000.000,-(lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriel sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-

14. Menghukum kepada TERGUGAT-I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas keterlambatan menjalankan Keputusan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta;-
15. Menghukum TERGUGAT-I dan II agar membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, atas gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, hadir di depan persidangan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KUKUH TUGIYONO, SH. sedangkan Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M.GAZALI HELDOEP, SH.MH. dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ronald Maruli Sihombing.S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MARJANI ELDIARTI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 4 Desember 2018 Penggugat, membacakan gugatannya yang mana terhadap isi gugatannya tersebut dipertahankan Penggugat;

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

a. Exceptie Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*) setelah dibaca dengan teliti, cermat dan seksama, tidak jelas duduk perkaranya dan ke arah mana gugatan. Dengan kata lain posita Penggugat tidak mendukung petitum.

Membacanya kita tidak mengerti, sehingga terkesan mereka-reka serta keliru tak berujung pangkal. Rangkaian peristiwa yang ditulis tidak mengkristal pada arah yang jitu, menari-nari tak berketentuan, sehingga rumusan perbuatan melawan hukum menjadi kabur. Penggugat nampaknya gagal mendeskripsikan posita maupun petitum, sehingga rumusan kalimatnya dalam gugatan seperti sedang menderita paranoid. Sudah merupakan yurisprudensi standar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika posita dengan petitum tidak merupakan kesatuan yang terikat dengan baik, gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Bahwa posita pada angka 1 sampai dengan angka 16 (halaman 2 s/d halaman 7) adalah pernyataan-pernyataan yang tidak bernilai yuridis sama sekali, semua beranjak dari asumsi dan bahkan tendensius. Bercampur aduk antara opini dengan prasangka buruk (*negative thinking*) dari Penggugat, yang pada kesimpulannya menandakan sikap ngawur dan cerminan sikap emosional yang tidak berdasar dari Penggugat;

3. Bahwa dalam gugatan perkara ini menyangkut silsilah keturunan pewarisan Adat Dayak Basap dan luas tanah yang diuraikan Penggugat ibarat penulisan sebuah makalah tanpa menyebut surat atau alas hak apa yang dimiliki Penggugat sehingga mengklaim sebagai pemilik dari lahan seluas 2.337 Ha sebagai obyek sengketa yang perlu ditulis dalam posita gugatan sebagai sebuah penegasan kelaziman dalam mekanisme penyusunan sebuah gugatan.

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



4. Bahwa jika surat gugatan Penggugat dibaca seksama, terkesan bahwa Penggugat sebenarnya kebingungan mencari alasan dan dasar hukum mengajukan gugatan *a quo*. Petitum Penggugat menjadi sangat rancu dan kacau balau, karena tidak jelasnya mengenai hal-hal yang Penggugat tuntutan.

Hal di atas menunjukan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo*. Hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga demi hukum harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Exceptio diskualifikasi in person (gemis aanhoedanigheid)

1. Bahwa gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku bertindak dalam kedudukan sebagai Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, padahal dalil Penggugat tersebut semata-mata hanya merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat karena faktanya Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama seluruh masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

Dalam gugatannya Penggugat tidak secara tegas mendalilkan memiliki dan/ atau mewakili pemilik tanah *a quo*, karena tidak satupun bukti kepemilikan tanah *a quo* yang didalilkan dalam gugatannya.

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena untuk urusan kepemilikan/ penguasaan tanah sama sekali tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak kepada Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat.

4. Bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut memeriksa perkara *a quo*, Tergugat I mohon Majelis Hakim Yang Mulia terlebih dahulu meneliti

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dan karenanya apakah memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini sangat penting karena dalam hukum berlaku asas *point d'interest point de action*, yang pada pokoknya mengandung pengertian bahwa suatu gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang cukup dan layak. Dengan demikian, apabila tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, maka pihak tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan suatu gugatan.

5. Bahwa kepentingan hukum yang cukup dan layak dimaksud tentunya haruslah dilandasi oleh alas hak yang sah, sehingga berdasarkan alas hak yang sah dimaksud akan menjadi jelas apakah terdapat suatu hubungan hukum antara pihak yang hendak mengajukan gugatan dengan objek gugatannya. Apabila tidak ada alas hak yang sah, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pihak tersebut demi hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan suatu gugatan;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Penggugat secara hukum sama sekali tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

c. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, Penggugatlah yang menentukan siapa pihak-pihak yang akan digugatnya, akan tetapi apabila Penggugat telah menyebut pihak lain sebagai subyek hukum dalam gugatannya (halaman 3 angka 4) yang menyatakan bahwa di dalam Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara Dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut seolah-olah ditandatangani oleh sdr. KARSONO selaku Kepala Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak saat itu, maka Penggugat seharusnya melibatkan Sdr KARSONO agar dapat mengetahui apakah tanda tangan yang dibubuhkan oleh Sdr KARSONO direkayasa atau tidak, begitu pulalah di dalam pembuatan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I yang diuraikan Penggugat sebagai dasar penguasaan/
Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



pemilikan tanah yang telah dilepaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, namun ternyata pihak lain atau subyek hukum tersebut (misalnya: H. Awang Hamsyah, S.Sos) tidak diikuti sertakan dalam perkara ini, maka surat gugatan Penggugat telah mengandung cacat berupa *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, hal ini sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi, SH., MH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia Revisi 2002, penerbit Djambatan, halaman 43” mengemukakan: “Selain itu pula dalam aspek ini yang harus diperhatikan adanya kelengkapan dari pihak yang berperkara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

d. *Exceptio Doli Praeentis*

1. Gugatan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan atas itikad buruk untuk memperoleh keuntungan finansial (*Exceptio Doli Praeentis*).
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan ini karena dalil-dalil tersebut bersifat mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta relevan yang sebenarnya dilakukan.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini menyatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, cenderung menyesatkan serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang sah (*malicious intent*).
4. Bahwa fakta materil yang tidak disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah bahwa terdapat pihak lain yang saat ini menguasai/ memanfaatkan tanah milik Tergugat I yang seluas \pm 298 Ha (lebih kurang dua ratus sembilan puluh delapan hektar);
6. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat telah menjadi SAKSI dalam perkara perdata Nomor: 15/ Pdt. G/ 2018/ PN. Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta yang melibatkan Ir. SAHAT PASARIBU dan Sdr. KARSONO, dimana obyek tanah sengketa seluas \pm 298 Ha (lebih kurang dua ratus sembilan puluh delapan hektar) merupakan bagian atau berada di
Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



dalam tanah seluas ± 2.337 Ha yang didalilkan Penggugat sebagai tanah milik Masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

7. Bahwa namun demikian, setelah Ir. SAHAT PASARIBU dan Sdr. KARSONO dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terkait penguasaan tanah seluas ± 298 Ha (lebih kurang dua ratus sembilan puluh delapan hektar) yang lokasinya berada di dalam tanah seluas ± 2.337 Ha, Penggugat justru mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sangatta dengan tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 594.250.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* jelas membuktikan bahwa Penggugat telah beritikad buruk dengan mencari keuntungan finansial melalui pengajuan gugatan ini dan berusaha menghambat pembayaran ganti yang kemungkinan akan dilakukan oleh Tergugat II terhadap tanah-tanah milik Tergugat I.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Tergugat I bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/ atau *Vexatious Litigation*;
8. Bahwa gugatan Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/ atau *Vexatious Litigation* adalah karena:
 - Gugatan Penggugat ini dibuat tanpa dasar hukum, alasan hukum yang sah, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - Gugatan Penggugat ini disinyalir diajukan oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat II dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk keperluan usaha pertambangan batu baranya;
 - Gugatan Penggugat ini disinyalir ditujukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata.
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/ atau *Vexatious Litigation*, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan cara menerima eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk *Vexatious Proceeding* dan/ atau *Vexatious Litigation*;

Dengan demikian, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara sekarang ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat tanpa terkecuali.
3. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak.
4. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada point. 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan langsung dari Tuan Datok Lelap gelar Tuan Macan dan Nenek Bunga dengan silsilah garis keturunan pewarisan Adat Dayak Basap. Sebab disamping eksistensi Penggugat tersebut tidak diakui secara hukum, pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa yang pertama kali pada tahun 1810 membuka lahan/ hutan menjadi perkampungan tersebut membuat Tergugat I menjadi heran, karena tidak terdapat bukti tertulis maupun saksi yang mampu menerangkan tentang cerita fiktif yang dikarang oleh Penggugat tersebut.

Sehingga dalam perkara ini Penggugat nampak hanya mengaku-aku saja sebagai Ahli Waris Tuan Datok Lelap gelar Tuan MACAN maupun Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, tanpa didukung oleh alat bukti yang memadai (surat maupun saksi).

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point. 2, sebab dalil Penggugat tersebut adalah pengakuan sepihak dan tanpa dasar serta lebih kepada cerita bohong dan akal-akalan saja.

Bagaimana mungkin seorang Kepala Adat Dayak Basap baru mempermasalahkan tanah yang dikuasai dan digarap Tergugat I sejak

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996, kemudian pada tahun 2004 telah diterbitkan surat-surat bukti penguasaan/ pemilikannya, selanjutnya beberapa bagian telah dibebaskan oleh Tergugat II sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, baru kemudian pada tahun 2018 ini Penggugat mempermasalahkannya?

6. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat pada point. 3 dengan tegas Tergugat I tolak. Sebab tidak benar dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat beranggapan bahwa pada tanggal 3 Januari 2004 Tergugat I dianggap membuat Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang direkayasa.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sebuah anggapan salah lagi keliru, karena pada Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Januari 2004 sebagaimana dimaksud Penggugat, nyata-nyata ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, misalnya: Ketua RT. II, Kepala Dusun, Kepala Adat Desa Tebangan Lembak (yang diwakili sdr. KARSONO) dan Kepala Desa Tebangan Lembak. Sehingga tidak ada yang direkayasa.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point. 4 dengan tegas Tergugat I tolak, sebab tidak benar pengakuan sdr. KARSONO yang merasa tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Tergugat I (Kelompok Tani Uyaan Babea). Demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa fakta dilapangan menunjukkan pada tahun 2004 tidak ada siapapun yang membuka lahan di lokasi Desa Tebangan Lembak, RT. II Dusun I tersebut, menurut Tergugat I adalah justru bertentangan dengan fakta yang ada, karena terbukti hingga saat ini adanya kebun garapan Tergugat I di atas tanah yang Tergugat I miliki/ kuasai adalah bagian dari tanah seluas 2.337 Ha.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point. 5 s/d point. 16. dengan tegas Tergugat I tolak. Sebab dari dalil-dalil Penggugat tersebut justru membuktikan bahwa Penggugat hanyalah seorang spekulan tanah yang mencoba bekerjasama dengan pihak-pihak “mafia tanah” untuk menguasai tanah sengketa yang saat ini secara *de’ facto* maupun secara *de’ jure* telah Tergugat I kuasai dan miliki sejak lama.

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point. 17 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus dihukum untuk membayar ganti rugi.

Bahwa alasan Tergugat I menolak tuntutan Penggugat tersebut, karena Tergugat I secara *de facto* dan *de jure* adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa. Penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa adalah sesuai dengan hukum dan tidak merugikan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa oleh karena tidak ada hukum atau perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I, maka tidak berdasar perhitungan kerugian sebesar Rp.594.250.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut.

10. Bahwa demikian pula dengan petitum tentang sita jaminan, *dwangsom* serta tuntutan *uit voerbaar bij voorrad* dengan tegas Tergugat I menolak tuntutan Penggugat tersebut, mengingat hal yang diajukan tidak berdasar dan bertentangan dengan SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

11. Bahwa oleh karena hal-hal yang dituntut oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum, maka adalah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal atau dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam Konvensi tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon dianggap termasuk pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam Rekonvensi sekarang ini.
2. Bahwa oleh karena telah jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak terbukti sehingga harus ditolak. Ditambah lagi bahwa ternyata gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanyalah sebuah tindakan

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



spekulatif guna menghambat pelaksanaan pembebasan tanah yang mungkin akan dilakukan oleh Tergugat II Konvensi.

3. Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi, yang secara materiil tanah sengketa tidak dapat serta merta dimanfaatkan, dijual/ dialihkan kepada pihak lain, dan secara immaterial (moril) akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi, karena seolah-olah memiliki/ menguasai tanah tanpa hak.
4. Bahwa untuk kerugian materiil akibat dihambatnya rencana pelaksanaan pembebasan/ ganti rugi tanah untuk keperluan tambang batu bara yang dilakukan Tergugat II Konvensi, kemudian digugat tanpa dasar oleh Tergugat Rekonvensi, maka adalah wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) sebesar Rp.500.000.000,000- (lima ratus milyar rupiah). Sedangkan untuk kerugian immateriil, Penggugat Rekonvensi akan menuntut Tergugat Rekonvensi walaupun tidak dapat dinilai dengan uang karena menyangkut nama baik, akan tetapi untuk kepastian Penggugat Rekonvensi hanya menuntut uang sebesar Rp.100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*).
5. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap nantinya, agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap hari sampai putusan yang telah berkekuatan hukum dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mohon agar kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan:

I. DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



II. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

III. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,000,- (lima ratus milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) seluruhnya harus diberikan secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sampai berkekuatan hukum tetap, secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat.

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat II yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Wisma Bakrie 2, Lt.7, Jalan H.R. Rasuna Said Kay. B-2, Jakarta Selatan atau di Jalan Dr. Soetomo S.II Mine Office PT.KPC Swarga Bara Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat II yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan."

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat II tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat II menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat II. Namun terlepas dari yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat II jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.

M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga memiliskan hal sebagai berikut terkait dengan *"error in persona"*:

"Segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memilih dasar hukum apabila dalil - dalil Eksepsi Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libele*):

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyillitkan Tergugat II tmtuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat II.
2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam Petitum gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian tanah milik Penggugat namun dalam Posita gugatannya menjelaskan ganti kerugian atas kehilangan hak atas menikmati hasil milik Penggugat.

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat II mohon agar yang disampaikan di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini.

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II di dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat II merasa sangat perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai kedudukan Tergugat II, status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum Tergugat II dalam membela hak-haknya dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* serta sebagai dasar bagi Tergugat II dalam menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan luas + 2.337 Ha milik Penggugat yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Prodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagai tanah masyarakat adat Dayak Basap (selanjutnya disebut "objek sengketa") tersebut.
4. Bahwa Tergugat II dalam melakukan kegiatan pertambangannya didasarkan pada "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara" yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut PKP2B) yang kemudian oleh Pemerintah diberikan areal tanah untuk digunakan sebagai Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan dan Sarana Pelabuhan kepada Tergugat II.
5. Berdasarkan bukti bukti yang dimiliki oleh Tergugat II bahwa terhadap objek sengketa atau wilayah tanah seluas \pm 2.337 Ha yang diklaim oleh Penggugat tersebut, seluas \pm 1.046 Ha masuk dalam wilayah Operasional yang telah dikuasai dan merupakan hak penuh Tergugat II sebagai lahan operasi Tambang bagi Tergugat II namun dalam hal ini objek sengketa 2.337 Ha tersebut juga masuk dalam wilayah PKP2B.
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 yang mendalilkan Penggugat pemilik sah atas objek sengketa tersebut sebagai Tanah masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak yang berdasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/1/2018 tanggal 08 Januari 2018. Bahwa sebelum melakukan seluruh kegiatan pertambangan Tergugat II

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memastikan secara hukum seluruh wilayah yang akan digunakan telah dibebaskan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada:

- a. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 269/SK-MHT/KEC-BGL/VIII/ 2009 pada tanggal 21 Agustus 2009 telah dilepaskan penguasaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas \pm 300 Ha kepada Tergugat II.
- b. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 476/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2009 pada tanggal 03 September 2009 telah dilepaskan penguasaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas \pm 300 Ha kepada Tergugat II.
- c. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 1241/SK-MIFIT/ KEC-BGL/XI/2009 pada tanggal 05 Nopember 2009 telah dilepaskan penguasaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas \pm 300 Ha kepada Tergugat II.
- d. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 106/SK-MHT/KEC-BGL/XII/2014 pada tanggal 25 September 2014 telah dilepaskan penguasaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas + 146 Ha kepada Tergugat II.

Bahwa untuk lahan seluas + 1.046 Ha merupakan hak penuh Tergugat II sebagai lahan operasi Tambang bagi Tergugat II yang telah dibebaskan jauh waktu sebelum Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/1/2018 tanggal 08 Januari 2018 diterbitkan yang menjadi dalil Penggugat menguasai lahan tersebut sebagai tanah masyarakat Adat Dayak Basap.

7. Tergugat II dengan tegas menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat II dengan melakukan pembebasan atas lahan objek sengketa dari Tergugat I adalah tindakan melawan hukum. Bahwa Tergugat II pada tahun 2009 telah melakukan pembebasan lahan seluas + 1.046 Ha yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebondok Utara, Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan pembebasan lahan melalui beberapa Tahap yaitu :

- Tahap I pada tanggal 12 Agustus 2009 senilai Rp.1.600.000.000 dengan total luasan 3,000,000 M2 kepada : Nafiah Said, Ibas Agung Wibowo,
Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasak, Muir S, Rusmiati, Magdalena, Saeman, Sarip Litani Ungan, Selfian, Arsyad, Supriadi, Sariansyah, Rostiana, Amnah Binti N Mulia, Ifansyah Noor, Minar Haita, Alba, Elmikatina, Hapsah, H Jahar Musadi, Sigit Murjiat, Joko Ariadina, Rico Aryadi B, Suparman, Riduan, Simansyah, Rusdiansyah, Kacong, Asmaran, dan Nafiah Said.

- Tahap II pada tanggal 14 Agustus 2009 senilai Rp. 1.600.000.000 dengan total luasan 3,000,000 M2 kepada : Rahmat Hidayat, Selamat, Nor Ainah, Symnsuri, Arff, Abd. Hamid, Maryati, Misran, Yeni Artdriari, Hadiyah, Riana Mariana, Yabes Ingan, Stepanus, Akhmad, Akhmad Dagai, Fathor Rossi, Shinta Dewi Astuti, Darwi, Jones, Arbainah, Fadeli, In-transyah Mei, Harnilcawati, Aminah, Sima, Sahrudin, Surkani As, Oktapani, Pilus, dan Dedi.
- Tahap II pada Agustus 2009 senilai Rp. 1.568.061.145 dengan total luasan lahan 3,000,000 M2 kepada : Ardiansyah Awi, M Taher, Ahmad Wahyudi, Minarianita, Suriadi, Sari, Jemari, Minariati, Andong, Bulang, Sandri H, Ar Sunny. S, Sabariah, Andi Suwandi, Hema Rusli, Hanafi, M Hatta, Misnawati, Rusdiansyah, Yabes, Stepanus, Jones, Dedi, Dedi Oktapiani, Nafiah Said, Ibas AW, Ardiansyah, Asmaran, Arsyad dan Dedi Wahyudi.

Yang keseluruhannya telah diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebangan Lembak Atas Nama Karsono, dan Camat Bengalon Atas Nama H. Musnah SH.

8. Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya membantah penguasaan Tergugat I atas lahan seluas -I- 2.337 Ha min Penggugat yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jahn Logging PT.Porodisa, Sebondok Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak penguasaan objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya. Bahwa terhadap objek sengketa telah diterbitkan Surat Keterangan Pemilik dan Penguasaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Januari 2004 dan Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 013/09.2005/1/TBL/2004 tanggal 3 Januari 2004 yang kemudian pada tahun 2009 telah

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan seluas + 1.046 Ha kepada Tergugat II berdasarkan pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2009 yang kembali menegaskan bahwa bukti kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut telah jauh ada sebelum bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat diterbitkan, Berdasarkan pada Putusan Perdata Nomor: No.15/ Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 25 September 2018.

9. Menurut J.B Soesanto dalam diktatnya Hukum Agraria I yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang Halaman 90 menyatakan. bahwa "*tujuan pendaftaran tanah*" adalah:

Memberikan kepastian hukum, yaitu kepastian mengenai bidang teknis (kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah yang bersangkutan), dan memberikan kepastian hak yaitu ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukum, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain.

Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 telah terbantahkan karena Tergugat II telah memiliki kepastian hukum yang kuat dan jelas atas kepemilikan hak atas tanah dan penguasaan objek sengketa yang tidak dapat dibantah sedikitpun oleh Penggugat.

10. Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak atas objek sengketa seluas + 2.337 Ha yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea oleh karena Surat Rekomendasi Nomor 013/09.2005/1/ TBL/ 2004 telah dinyatakan berakhir pada tanggal 3 Januari 2009. Hal tersebut telah salah kaprah dan terbantahkan dengan sangat jelas bahwa terbukti Kelompok Tani Uyaan Babea telah menguasai lahan seluas 2.337 Ha berdasarkan pada Surat Keterangan Pertilikan dan Penguasaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama Kelompok Tani. Uyaan Babea dan telah melepaskan lahan tersebut kepada Tergugat II pada tahun 2009.

Sehingga dalil Penggugat yang mempersoalkan *legal standing* Tergugat II dalam menguasai objek sengketa yang disandarkan pada asumsi bahwa Surat Rekomendasi No.013/09.2005/1/TBL/2004 telah berakhir, sangat tidak tepat dan telah terbantahkan.

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, dan angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak atas objek sengketa seluas + 2.337 Ha yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea, dan melepaskan penguasaan atas objek sengketa kepada Tergugat II.

Bahwa keabsahan dan eksistensi Kelompok Tani "Uyaan Babea" tersebut telah dikuatkan dengan surat-surat bukti berupa :

- a. Berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Pengurusan Kelompok Tani Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 3 Januari 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tebangan Lembak (H. Awang Hamsyah, S.Sos).
- b. Susunan Pengurus Kelompok Tani Uyaan Babea yang juga diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebangan Lembak (H. Awang Hamsyah, S.Sos).

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut mempertegas hak Tergugat II berdasarkan eksistensi Kelompok Tani Uyaan Babea sebagai pemilik objek sengketa yang sah dan kemudian dibebaskan oleh Tergugat II untuk kegiatan operasional tambang pada tahun 2009, jauh sebelum diterbitkannya surat bukti keabsahan Kelompok Tani. Dayak Basap yang berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Tabangan Lembak Nomor : 09.2005/1/2018 tanggal 08 Januari 2018.

12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 10, angka 11, angka 12 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) dengan menguasai objek sengketa tersebut, telah terbantahkan selur-uhnya dengan jelas, bahwa berdasarkan pada Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 269/ SK-MHT/KEC-BGL/VIII/2009, Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 476/SK-MHT/ KEC-BGL/ IX/2009, dan Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 1241/SK-MHT/KEC-BGL/ XI/ 2009, yang artinya bukti sah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat II telah lebih dahulu ada jauh sebelum diterbitkannya surat bukti keabsahan Kelompok Tani Dayak Basap yang

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Tabangan Lembak Nomor : 09.2005/1/2018 tanggal 08 Januari 2018

13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 13 yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melanggar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangtan/Tanaman di atas Tanah Negara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara maupun Surat Rekomendasi Kepala Desa bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah. Hal ini telah sangat jelas terbantahkan berdasarkan pada keterangan Ahli yang bernama Prof. DR. Muh. Arief Sugiarto, SH, MH, LLM., pada Putusan Perdata Nomor: No.15/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgt tanggal 25 September 2018 halaman 112 yang menjelaskan bahwa di dalam penjelasan Pasal 7, Pasal 39 ayat I Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi Kepala Desa atau Lurah berwenang mengeluarkan Surat Keterangan atau Surat Keterangan Tanah, dan atau Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Ahli juga menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah menggunakan asas *Nemo Pius Juris* dimana dalam proses pelepasan hak yang melepaskan tidak boleh melebihi haknya, sepanjang memenuhi syarat, maka penjual berhak menjual, memang benar is orangnya, bukti kepemilikannya ada berupa warkah misalnya, walaupun belum bersertifikat tetapi setidaknya ada Surat Tanah berupa surat kepemilikan tanah, surat pernyataan tidak sengketa, ada petanya, surat keterangan desa, penguasaan fisik, dan saksi-saksi batas.

14. Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 14, dan angka 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) dengan menguasai objek sengketa tersebut, telah terbantahkan seluruhnya dengan jelas berdasarkan pada Putusan Pengadilan No.15/ Pdt.G/2018/ PN.Sgt tanggal 25 September 2018 yang pada amar putusannya menegaskan bahwa objek sengketa atau lahan seluas ± 2.337 Ha adalah milik Tergugat I berdasarkan pada Surat Keterangan Pemilikan

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penguasaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2004 yang terdaftar atas nama Kelompok Tani Uyaan Babea, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 3 Januari 2004 dan Surat Rekomendasi Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 013/09.2005/1/ TBL/ 2004 tanggal 3 Januari 2004 yang kemudian pada tahun 2009 telah dibebaskan seluas \pm 1.046 Ha kepada Tergugat II berdasarkan pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2009.

15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Pengugat angka 17 dan angka 18 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang melepaskan hak atas tanah dan tindakan Tergugat II yang menerima pelepasan hak atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang harus diganti. oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Nomor: No.15/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 25 September 2018 sebagai putusan yang *Inkracht van gewijsde* dan berkekuatan hukum tetap telah terbukti dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat (yang dalam perkara a quo sebagai Tergugat I) dinyatakan oleh majelis Hakim secara sah sebagai pemilik lahan seluas \pm 2.337 Ha milik Penggugat yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang pada halaman 113 Putusan Perdata Nomor: No.15/PdtG/2018/PN.Sgt menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat (dalam perkara a quo Tergugat I) selaku Ketua Kelompok Tani Uyaan Babea menguasai tanah seluas 2.337 Ha sejak tahun 2004.."

16. Bahwa Tergugat berdasarkan pada yurisprudensi yaitu Putusan Perdata Nomor: No.15/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 25 September 2018 yang tegas menyatakan bahwa Penggugat (Tergugat I) secara sah sebagai pemilik lahan seluas \pm 2.337 Ha milik Penggugat yang terletak di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan berdasarkan pada asas *res judicata pro veritate habetur*/ putusan hakim dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya, mempertegas bahwa Penggugat
- Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt*



tidak memiliki hak atas objek sengketa dan Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas tindakan melepaskan hak atas tanah di objek sengketa. Bahwa Putusan Perdata Nomor: No.15/Pdt.G/2018/PN.Sgt tidak bisa dibantah sedikitpun oleh Penggugat.

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 19, angka 20 dan angka 21 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki dasar dan alasan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II, hal ini Tergugat II tolak karena dalil Penggugat sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan hukum untuk menuntut ganti rugi pada Tergugat II atas tindakan menerima pelepasan hak atas tanah seluas + 1.046 Ha di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Logging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, Kabupaten Kutai Timur. Pembebasan lahan yang dilakukan Tergugat II telah sangat sesuai dengan proses pelepasan hak atas tanah dengan pembayaran ganti rugi yang disepakati oleh para pihak serta hal irti dapat dibuktikan berdasarkan pada:
 - a. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 269/SK-MHT/KEC-BGL/VIII/2009 pada tanggal 21 Agustus 2009 telah dilepaskan pengusaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas 4 300 Ha kepada Tergugat II.
 - b. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 476/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2009 pada tanggal 03 September 2009 telah dilepaskan pengusaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas + 300 Ha kepada Tergugat II.
 - c. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg. 1241/SK-MI-IT/KEC-BGL/XI/2009 pada tanggal 05 Nopember 2009 telah dilepaskan pengusaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas ± 300 Ha kepada Tergugat II.
 - d. Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 25 September 2014 telah dilepaskan pengusaan tanah Nafiah Said (yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I) seluas + 146 Ha kepada Tergugat II.
18. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat II tersebut di atas telah didapatkan penjelasan clan kepastian bahwa Penggugat tidak memiliki hak ataupun bukti hak atas objek sengketa tersebut yang menjadikan

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Nomor:38/Pdt.G/2018/PN.Sgt tertanggal 20 September 2018 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankehtjkverklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak permintaan. Penggugat agar Tergugat II membayar segala kerugian materiil.
4. Menolak permintaan Penggugat agar Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*).
5. Menolak permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Dupliknya sekaligus secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Fotokopi peta indikatif profil Desa dan data potensi Desa se-Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-1;
02. Fotokopi peta lokasi tanah hak ulayat suku Dayak Basap, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-2;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pengambilan Titik Koordinat Wilayah Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon Kutai Timur Kalimantan Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-2A;
03. Fotokopi peta kawasan hutan Kalimantan Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-3;
04. Fotokopi peta Kelompok Tani Belah Duren, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-4;
05. Fotokopi lahan Karsono, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-5;
Fotokopi Titik Koordinat Peta Lokasi Karsono, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-4;
06. Fotokopi peta lokasi Kelompok Tani Oyaan Babea Desa Tebangan Lembak, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-6;
07. Fotokopi berita acara rapat musyawarah pembentukan pengurus Kelompok Tani Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-7;

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kelompok tani “ Uyaan Babea” Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon Kabupaten Kutai Timur. susunan pengurus, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-7A;
 - Fotokopi surat pernyataan tidak sengketa, atas nama: Nafiah Said, Tanggal 3 Januari 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-7B;
 - Fotokopi surat keterangan pemilikan dan penguasaan tanah negara, atas nama: Nafiah Said, tanggal 3 Januari 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-7C;
 - Fotokopi surat rekomendasi No. 013/09/2006/I/TBL/2004 tanggal 3 Januari 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-7D;
 - Fotokopi daftar hadir rapat musyawaran pembentukan Kelompok Tani Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-7E;
08. Fotokopi SURAT REKOMENDASI No. 013/09/2006/I/TBL/2004 tanggal 3 Januari 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-8;
09. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 141/009/T.Pem-A/SK-KADES/I/2005. tentang pengesahan pemberhentian Pejabat Kepala Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-9;
- Fotokopi lampiran : Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/009/T.Pem-A/SK-Kades/I/2005. tanggal 10 Januari 2005.
tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan
Pengangkatan Kepala Desa Tebangan Lembak Kecamatan
Bengalon Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi,
serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-9A;

10. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sepaso Kecamatan Bengalon. Tanggal 15 Agustus 2006, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Belah Duren Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 1 Desember 2008, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-11;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Buah Duren, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-11A;
 - Fotokopi Surat Rekomendasi. No.520/593-2051/X/2008/TBL/2008. Tanggal 1 Desember 2008, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-11B;
 - Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan / Penguasaan Tanah Atas Nama Kelompok Tani Buah Duren Tanggal 5 Desember 2008, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-11C;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Bebas Sengketa yang dibuat oleh Maspri pada tanggal 05 Desember 2008, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-11D;
 - Fotokopi Sket Tanah Kelompok Tani Buah Duren dibuat di

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bengalon pada tanggal Agustus 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-11E;
- Fotokopi Lampiran Surat Kepala Adat Dayak Basap Teb. Lembak No:01/LAD-DB/SK/X/2009 Penetapan Tanah Hak Ulayat Kelompok Tani Buah Duren, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-11F;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Kelompok Tani Belah Duren Bengalon tanggal 11 Januari 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-12;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Kelompok Tani Belah Duren Bengalon tanggal 11 Januari 2009i, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-12A;
13. Fotokopi Surat Jual Beli Lahan Untuk Kebun Karet Tebangan Lembak Km. 10 Kec. Bengalon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-13;
- Fotokopi Sket Tanah tertanggal 8 Maret 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-13A;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Bebas Sengketa tertanggal 8 Maret 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-13B;
14. Fotokopi Kuitansi pembayaran dari Ir. Sahat Pasaribu kepada Nafiah Said/Manak, uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran Kraser, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-14;
- Fotokopi Rekening Bank Mandiri, tanggal 08/02/13 membuktikan

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafiah Said telah menerima uang dari Rek. No. 1650011101954 sebesar lima puluh juta rupiah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-14A;

- Fotokopi Rekening Bank Danamon. 26/04/2013 membuktikan Nafiah Said telah menerima uang dari Ir. Sahat Pasaribu uang senilai seratus juta rupiah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-14B;
- Fotokopi Rekening Bank Mandiri. 02/10/2013 membuktikan Nafiah Said telah menerima uang dari Ir. Sahat Pasaribu uang senilai seratus juta rupiah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-14C;

15. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Nafiah Said, tanggal 25 Desember 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-15;

- Fotokopi Peta Imas Tumbang / Ex Ladang Kecamatan Bengalon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-15A;
- Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Nafiah Said, tanggal 25 Desember 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-15B;

16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 300 Ha Tanggal 11 Pebruari 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16;

- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 300 Ha Tanggal 20 Mei 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup,

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diberi tanda P-16A;

- Fotokopi Slip Tranfer Bank Mandiri kepada Karsono sebesar Rp10.000.000.00 Tanggal 7 Juni 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16B;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 300 Ha Tanggal 16 Juni 2009 kepada Karsono, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16C;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 300 Ha Tanggal 16 Juni 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16D;
 - Fotokopi Slip Tranfer Bank Danamon kepada Karsono Tanggal 23 Juni 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16E;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 300 Ha Tanggal 12 Agustus 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16F;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 300 Ha Tanggal 12 Agustus 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16G;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 300 Ha Tanggal 15 September 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16H;
 - Fotokopi Konfirmasi Transaksi dari Bank Danamon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-16 I;
17. Fotokopi Kwitansi DP Pembayaran Tanah Tanggal 15 September

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-17;

- Fotokopi Slip Tranfer Bank Mandiri kepada Nafiah Said Tanggal 29 Juli 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-17A;
 - Fotokopi Kwitansi DP Lahan Kelompok Tani "Uyaan Babea" (Manak Cs) tanggal 30 Juli 2009 Terletak di Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-17B;
18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembuatan Surat Tanah PPAT Tanggal 13 Januari 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18;
- Fotokopi Kwitansi DP Pembayaran Tanah Untuk Kelompok Tani Belah Duren Tanggal 3 Pebruari 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18A;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Surat-Surat Tanah kepada Karsono Tanggal 4 Juli 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18B;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Administrasi Surat-Surat PPAT Tanah kepada Karsono Tanggal 8 Juli 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18C;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengurusan Surat-Surat Tanah kepada Karsono Tanggal 14 Juli 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18D;
 - Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengurusan Surat-Surat Tanah

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Karsono Tanggal 20 Juli 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18E;

- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Administrasi Surat-Surat Tanah kepada Karsono Tanggal 21 Juli 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18F;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Tambahan DP kepada Karsono Tanggal 15 Agustus 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18G;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Untuk Dana kepada Karsono Tanggal 20 Agustus 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18H;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Untuk Dana kepada Karsono Tanggal 19 September 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18I;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tambahan DP Untuk Kelompok Tani Belah Duren Tanggal 23 September 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-18J;

19. Fotokopi Surat Kesepakatan Kelompok Tani Belah Duren tanggal 28 Agustus 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Kelompok Tani Belah Duren Tanggal 22 September 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-20;

- Fotokopi Peta Kelompok Tani Belah Duren, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-20A;

21. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rental Exa Tanggal 23 April 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-21;
 - Fotokopi Kwitansi Tambahan Pembayaran Rental Exa Tanggal 20 Mei 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-21A;
 - Fotokopi Kwitansi DP Pembayaran Rental Exa Tanggal 21 Oktober 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-21B;
 - Fotokopi Kwitansi Tambahan DP Pembayaran Rental Exa Tanggal 31 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-21C;
22. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah dibuat oleh Penggugat/Benang, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Milik Adat Tanggal 25 Mei 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Milik Adat Tanggal 25 Mei 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Dibuat Tergugat I Tanggal 12 Agustus 2017, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-25;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Dibuat Tergugat I Tanggal 25 Nopember 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-25A;
- 26. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09/900/09.2005/I/2018, Tanggal 8 Januari 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-26;
- Fotokopi Surat Lampiran Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Nomor : 09/900/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-26A;
- 27. Fotokopi Berita Acara Rapat Penetapan Batas Desa Tebangan Lembak Dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor : 100/128/Pem-3/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-27;
- Fotokopi Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tebangan Lembak Dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor : 021/09.2005/III/2019 Tanggal 7 Maret 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-27A;
- Fotokopi Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tebangan Lembak Dengan Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor : 022/09.2005/III/2019 Tanggal 7 Maret 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-27B;
- Fotokopi Daftar Hadir Penetapan Batas Desa Tebangan Lembak Dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-27C;
- Fotokopi Peta Overlay Batas Desa Tebangan Lembak Denan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-27D;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Perolehan Hak Tanah Tanggal 7 April 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Keberadaan Kelompok Tani Di Rt.01 Desa Tebangan Lembak Tanggal 7 April 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-29;
- Fotokopi Surat Pernyataan Dibatalkan oleh Nafiah Said Tanggal 7 April 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-29A;
 - Fotokopi Peta Lahan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-29B;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Dibatalkan oleh Maspri M Tanggal 17 April 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-30;
- Fotokopi Surat Kesepakatan No : /593-2051/VIII/TBL/2010 Tanggal 28 Agustus 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-30A;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Tanam Tumbuh Tanggal 18 April 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPL/104/V/2018/SPKT III Tanggal 14 Mei 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-32;

- Fotokopi Surat Kuasa Tanggal 3 September 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-32A;

33. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 09.2005/002/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-33;

34. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Bas Tani, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-34;

35. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Sarinsyah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-35;

36. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Said, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-36;

37. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Suriansyah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-37;

38. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Hadran, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-38;

39. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Samsiah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Santi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-40;
 41. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Ardiansyah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-41;
 42. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Ardiansyah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-42;
 43. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Sukirman, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-43;
 44. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Masri, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-44;
 45. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Selamat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-45;
 46. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Samsudin, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-46;
 47. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Budiman, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-47;

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani “Buah Duren” Tebangan Lembak An.Saniati, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani “Buah Duren” Tebangan Lembak An.Asmah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani “Buah Duren” Tebangan Lembak An.Rudi Anur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani “Buah Duren” Tebangan Lembak An.Amirudin, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani “Buah Duren” Tebangan Lembak An.Sabdah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani “Buah Duren” Tebangan Lembak An.Daruk, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani “Buah Duren” Tebangan Lembak An.Jamaludin, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani “Buah Duren” Tebangan Lembak An.Gawat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Rudi Hartono, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Badullahi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Dani, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Maspri, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Badri, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Baenah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-61;
62. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Endang, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-62;
63. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Rurai, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-63;
64. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Lebar, setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-64;
65. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Sahud, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-65;
 66. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Sanuti, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-66;
 67. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Anggota/Pengurus Kelompok Tani "Buah Duren" Tebangan Lembak An.Muh Durun, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-67;
 68. Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Kelompok Tani "Buah Duren" Desa Tebangan Lembak Tanggal 21 Juni 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-68;
 69. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani "BUAH DUREN" Desa Tebangan Lembak, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-69;
 70. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 590/121/09.2005/VI/208, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-70;
 71. Fotokopi Surat Pernyataan Dibuat oleh Karsono Tanggal 30 Juli 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-71;
 72. Fotokopi Surat Pernyataan Dibuat oleh Karsono Tanggal 30 Juli 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-72;

73. Fotokopi Surat Laporan Polisi Karsono ke Kapolres Kutai Timur tanggal 6 September 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-73;
74. Fotokopi Surat Pernyataan Benang Kepala Adat Dayak Basap Tanggal 26 Nopember 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-74;
 - Fotokopi Lembaga Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-74A;
75. Fotokopi Surat Pernyataan Dibuat oleh Awang Hamsyah, S.Sos Tanggal 26 Januari 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-75;
76. Fotokopi Pesan Ke Chat Hp, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-76;
77. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Tanggal 21 Desember 1995, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-77;
78. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, setelah
79. diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-78;
Fotokopi Lembaran Negara RI Nomor : 88 Tahun 2017, setelah

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



- diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-79;
- 80 Fotokopi Pit B, Arjuna Dump, Bima Dump, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-80;
- 81 Fotokopi Foto Lahan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-81;
- Fotokopi Foto Lahan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-81A;
 - Fotokopi Foto Lahan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-81B;
 - Fotokopi Foto Lahan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-81C;
 - Fotokopi Foto Lahan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-81D;
 - Fotokopi Foto Lahan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-81E;
 - Fotokopi Foto Lahan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-81F;
82. Fotokopi Foto Lokasi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-82;
83. Fotokopi Foto Lokasi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-83;
- Fotokopi Foto Lokasi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-83A;

84. Fotokopi Peta Lokasi Survey Pit Bc, Desa Sepaso Timur, Tebangan Lembak, Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-84;
85. Fotokopi Foto Makam Leluhur Suku Dayak Basap "Datok Simpok Sayang", setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-85;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-7A, P-7B, P-7C, P-7D, P-7E, P-8, P-9, P-9A, P-10, P-16E, P-25A, P-29A, P-29B, P-30A, P-73, P-74, P-74A, P-76, P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-81A, P-81B, P-81C, P-81D, P-81E, P-81F, P-82, P-83, P-83A dan P-85 tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang mana telah disumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KARSONO.

- Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut yaitu masalah tanah Adat Dayak Basap;
- Bahwa Tanah Adat Dayak Basap tersebut terletak di Desa Tebangan Lebak;
- Bahwa Saksi kenal dengan BENANG / Penggugat tersebut yaitu BENANG / Penggugat adalah anak dari MUSTAFA sedangkan MUSTAFA anak dari LUIN;
- Bahwa Saksi tahu Datok MACAN yaitu Nenek turunan kami;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan Lebak dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Saksi Pernah diangkat sebagai Kepala Adat Dayak basap;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi diangkat diangkat menjadi Kepala Adat Dayak Basap tapi yang jelas tahun 2004 Saksi masih menjabat sebaga Kepala Adat Dayak Basap;
- Bahwa di bukti P-6 Kepala Adat Dayak basap bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa di bukti P-6 Kepada Desa Tebangan Lebak bukan tanda tangannya karena saat itu H.AWANG HAMSYAH,S.Sos. Bukan sebagai Kepala Desa tapi hanya sebagai Pj.Kepala Desa;
- Bahwa di bukti P-7B dan P-7C Kepala Adat Dayak basap bukan tanda tangan Saksi dan cap stempelnya juga bukan cap stempel Saksi sebagai Kepala Adat Dayak Basap;
- Bahwa Saksi bisa membedakan cap stempel Saksi sebagai Kepala Adat Dayak Basap dengan cap stempel yang tertera di bukti P-7B dan P-7C tersebut yaitu cap stempel Saksi sebagai Kepala Adat Dayak Basap agak runcing sedangkan di bukti P-7B dan P-7C tersebut tidak runcing;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat bukti P-7B dan P-7C tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa Kepala Adat Dayak Basap diangkat pertama kali tahun berapa;
- Bahwa adapun jabatan saudara Penggugat / BENANG ini sebelum diangkat menjadi Kepala Adat Dayak Basap yaitu sebagai Wakil Kepala Adat;
- Bahwa Jabatan Kepala Adat Dayak Basap tersebut lamanya yaitu sampai yang bersangkutan meninggal dunia baru diganti;
- Bahwa lokasi tanah Tergugat I ini dibebaskan oleh Tergugat II tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak ada turun kelapangan pada saat pembebasan lokasi tanah Tergugat I tersebut;
- Bahwa pada saat pembebasan lokasi tanah Tergugat I tersebut Saksi tidak ada turun kelapangan Saksi hanya tanda tangan saja;

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luas wilayah Adat Dayak Basap tersebut yaitu sepanjang g air sungai mengalir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat I ini punya lokasi di Desa Tebangan Lebak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kegiatan Tergugat I sehari-harinya;
- Bahwa Saksi banyak menandatangani surat-surat tanah pada saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Adat Dayak Basap;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi surat-surat tanah siapa saja yang Saksi tanda tangani saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi masih sebagai Kepala Adat Dayak Basap tersebut Saksi tidak pernah menandatangani surat tanah Tergugat I ini;
- Bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 banyak lokasi tanah di Desa Tebangan Lebak yang dibebaskan oleh Tergugat II / KPC;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sudah banyak tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II/KPC;
- Bahwa Saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Adat Dayak Basap yaitu tahun 2005;
- Bahwa adapun cara pengangkatan Kepala Adat Dayak Basap tersebut yaitu dengan cara dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Adat Dayak Basap tersebut sudah banyak lokasi Kelompok Tani di Desa Tebangan Lebak tersebut;
- Bahwa Kelompok-kelompok Tani yang mengambil lokasi di Desa Tebangan Lebak tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebagai Kepala Adat Dayak Basap;
- Bahwa pada saat kelompok-kelompok Tani mengambil lokasi di Desa Tebangan Lebak tersebut Saksi biarkan saja saat itu;
- Bahwa selama Saksi kurang lebih 5 (lima) tahun menjadi Kepala Desa Tebangan Lebak kelompok-kelompok Tani yang mengambil lokasi di Desa Tebangan Lebak tersebut tidak pernah ada meminta ijin ke Kepala Adat Dayak Basap;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa Tebangan Lebak Saksi tidak pernah memerintahkan kelompok-kelompok Tani yang mengambil lokasi di Desa Tebangan Lebak tersebut untuk meminta ijin terlebih dahulu ke Kepala Adat Dayak Basap;
- Bahwa tidak semua wilayah Desa Tebangan Lebak tanah Adat Dayak Basap;
- Bahwa adapun bedanya tanah Adat Dayak Basap dengan tanah negara yaitu kalau tanah Adat Dayak Basap dijaga sedangkan tanah negara tidak dijaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas wilayah Desa Tebangan Lebak tersebut;
- Bahwa Kantor Desa Tebangan Lebak tersebut sudah lama berdiri diatas tanah Dayak Basap tersebut;
- Bahwa pada saat dibangun Kantor Desa Tebangan Lebak tersebut tidak ada ijin dengan Kepala Dayak Basap;
- Bahwa pada saat dibangun Sekolah SD diatas tanah Dayak Basap tersebut tidak ada meminta ijin dari Kepala Adat Dayak Basap;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat-surat Tergugat I berkaitan dengan pembebasan lokasi tersebut oleh Tergugat II;
- Bahwa tanda tangan Saksi di bukti T.I-6 dan T.I-7 tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tebangan Lebak dari tahun 2005 sampai tahun 2010;
- Bahwa Tergugat II/KPC membebaskan lokasi tanah Tergugat I tersebut tahun 2009;
- Bahwa pada saat Tergugat II/KPC membebaskan lokasi tanah Tergugat I tahun 2009 tersebut Saksi tidak ada keberatan;
- Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa tebangan Lebak lokasi tanah Adat Dayak Basap tersebut belum ada batas-batasnya;
- Bahwa dengan adanya Kantor Desa dan Bangunan Sekolah SD diatas lokasi tanah Adat Dayak Basap tidak ada keberatan dari Adat Dayak basap;

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah Adat Dayak Basap di Tebangan Lebak tersebut akan tetapi pada jaman Saksi sebagai Ketua Adat Dayak Basap maka sepanjang air sungai masih mengalir itu masuk wilayah adat;
- Bahwa sikap Saksi sebagai Kepala Adat Dayak Basap saat itu jika ada masyarakat membuka kebun di Desa Tebangan Lebak Saksi biarkan saja
- Bahwa Saksi tinggal di situ/di Desa tebangan Lebak tersebut sejak tahun 1969;
- Bahwa pada tahun 1969 tersebut sudah ada Adat Dayak Basap;
- Bahwa yang mengangkat Kepala Adat Dayak Basap tersebut yaitu Kepala Desa;
- Bahwa semua orang bisa mengelola tanah adat tersebut;
- Bahwa masyarakat Dayak Basap tersebut tidak hanya dari suku Dayak Basap tapi dari semua suku bisa;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Adat Dayak Basap belum ada wilayah Adat Dayak Basap;
- Bahwa Saksi tidak pernah merubah tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang menggantikan Saksi setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Adat Dayak Basap yaitu pak KAWIN dan setelah pak KAWIN meninggal dunia digantikan oleh BENANG/Penggugat;
- Bahwa Tanah adat tersebut tidak bisa diperjual belikan;

2. Saksi ADMIRANSYAH, S.Sos.

- Bahwa Saksi dari suku Dayak Basap;
- Bahwa suku Dayak Basap masih ada di Tebangan Lebak tersebut;
- Bahwa suku Dayak Basap di Tebangan Lebak tersebut ada struktur organisasinya antara lain Kepala Adat Dayak Basap;
- Bahwa dalam struktur organisasinya Dayak Basap tersebut Saksi sebagai tim Adat;
- Bahwa adapun silsilah keturunan Adat Dayak Basap yaitu BENANG Alias KAKEK BENANG Anak dari BOYO MUSTAPA LUBIN Anak dari DATO LUBIN Anak Keturunan dari DATO LAA Anak dari DATOK LELAP GELAR TUAN macan;

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini masih ada kegiatan Adat Dayak Basap seperti misalnya mengadakan Erau;
- Bahwa saat ini masih ada tanah Adat Dayak Basap;
- Bahwa adapun luas tanah Adat Dayak Basap tersebut yaitu kurang lebih 29.000 Ha;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Tim Adat Dayak Basap lupa tahun berapa;
- Bahwa Tanah Wilayah Adat tersebut artinya sama dengan wilayah Desa;
- Bahwa adapun batas-batas tanah Adat Dayak Basap tersebut yaitu:
 - Barat berbatasan dengan Desa Bengalon;
 - Timur berbatasan dengan Desa Bai;
 - Selatan berbatasan dengan Desa Spaso Barat;
 - Utara berbatasan dengan Desa Spaso;
- Bahwa adapun caranya kalau kita mau menggarap atau membeli tanah dalam Wilayah adat yaitu yang pertama kita harus terlebih dahulu membuat surat tanah dari Desa kemudian baru dibawa ke Ketua Adat untuk disetujui;
- Bahwa pernah ada surat tanah ditolak oleh Kepala Adat termasuk pembebasan tanah dari Tergugat I/KPC juga ditolak;
- Bahwa pembebasan tanah dari Tergugat I/KPC yang ditolak tersebut tahun 2004;
- Bahwa Kepala Adat Dayak Basap setelah saudara KARSONO yaitu saudara KALEM baru kemudian diganti oleh Penggugat/BENANG;
- Bahwa diwilayah Adat Dayak Basap tersebut ada saudara SAHAT PASARIBU membeli tanah;
- Bahwa adapun luas tanah yang dibeli oleh SAHAT PASARIBU tersebut yaitu kurang lebih 300 Ha;
- Bahwa pada saat SAHAT PASARIBU membeli tanah tersebut tidak ada dimusyawarahkan di Adat Dayak Basap;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa SAHAT PASARIBU membeli tanah diwilayah Adat Dayak Basap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diatas tanah wilayah Adat Dayak Basap tersebut ada Kelompok Taninya atau tidak;

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari Desa-Desa sekitar di daerah tanah Adat Dayak Basap ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa adapun tugas Kepala Adat Dayak Basap tersebut yaitu melindungi masyarakat dan hak-haknya;
- Bahwa Saksi tinggal di Tebangan Lebak tersebut mulai tahun 2003;
- Bahwa Saksi lahir di Kaliorang;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I ada membeli tanah di wilayah Adat Dayak Basap tersebut;
- Bahwa Kepala Desa dan Kepala Adat Dayak Basap menyetujuinya pembelian tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah wilayah Adat Dayak Basap tersebut ada Kelompok Tani Bela Duren dan Kelompok Tani Uyaan Babea;
- Bahwa Surat Keterangan untuk melepaskan tanah tanggal 3 Maret 2009 dari Tergugat I ke Tergugat II Saudara KARSONO ada tanda tangannya tanggapan itu bukan tanda tangan saudara KARSONO tapi saudara DOING;
- Bahwa di Desa Tebangan Lebak tersebut tidak ada Pengadilan Adat Dayak Basap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas wilayah Adat Dayak Basap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Desa Tebangan Lebak berdiri;
- Bahwa pada saat KARSONO menjadi Kepala Desa Tebangan Lebak tahun 2004 Kepala Adat Dayak Basap saat itu yaitu saudara AWANG;
- Bahwa di Desa Tebangan Lebak tersebut belum ada Hukum Adatnya;
- Bahwa Saksi tahu pak KARIM tersebut adalah Paman pak BENANG / Penggugat ini;
- Bahwa adapun cara pengangkatan BENANG / Penggugat sebagai Kepala Adat Dayak Basap tersebut yaitu penunjukan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi sudah lupa Desa Tebangan Lebak tersebut berdiri tahun berapa;
- Bahwa adapun luas Desa Tebangan Lebak tersebut yaitu sekitar 29.000 Ha;
- Bahwa Saksi tahu luas Desa Tebangan Lebak tersebut 29.000 Ha yaitu dari struktur organisasinya;

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luas tanah Adat Dayak Basap di Tebangan Lebak tersebut yaitu sama dengan luas Wilayah Desa Tebangan Lebak;
- Bahwa adapun yang menempati Desa Tebangan Lebak tersebut yaitu ada juga suku Dayak Basap dan ada juga pendatang;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut yaitu masalah tanah;
- Bahwa masalahnya karena Tergugat I tersebut memiliki tanah di Desa Tebangan Lebak tapi bukan orang Tebangan Lebak;
- Bahwa adapun luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut yaitu 2.200 Ha;
- Bahwa pada saat Tergugat I ini menggarap tanah di Desa Tebangan Lebak tersebut Kepala Adatnya yaitu pak KARIM;
- Bahwa Tanah Tergugat I tersebut sebagian masih dikuasainya dan sebagian atau seluas 1.100 Ha sudah dijual kepada KPC / Tergugat II;
- Bahwa SAHAT PASARIBU boleh memiliki tanah di Desa Tebangan Lebak karena ia membeli sedangkan Tergugat I tidak membeli hanya menggarap saja;

3. Saksi JOHNI WELEM.T.

- Bahwa Saksi tahu isi bukti P-15 tersebut yaitu Surat Pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa lahan Kelompok Tani Uyaan Babeya tidak tumpang tendih dengan lahan Kelompok Tani Belah Duren sesuai titik koordinat didalam bukti P-15 tersebut;
- Bahwa pak Sahat Pasaribu pernah membeli lokasi tanah dari Tergugat I ini;
- Bahwa Lokasi tanah yang dibeli oleh pak Sahat Pasaribu dari Tergugat I ini terletak di Km 17;
- Bahwa setahu Saksi pak Sahat Pasaribu membeli lokasi tanah dengan Tergugat I ini hanya sekali;
- Bahwa Pak Sahat Pasaribu membeli lokasi tanah dari Tergugat I ini seharga Rp20.000.00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I ini pernah Rental Exavator seperti yang tertera di bukti P-21 tersebut;

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I ini Rental Exavator dengan tiga kali pembayaran seperti yang tertera dibukti P-21 dan P-21A;
- Bahwa bukti P-17, P-18A s/d P-18J tersebut yaitu bukti pembayaran lokasi Sahat Pasaribu kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Sahat Pasaribu;
- Bahwa adapun luas lokasi tanah Tergugat I yang dibeli oleh Sahat Pasaribu tersebut yaitu 300 Ha seperti yang tertera di bukti P-16A s/d P-16H tersebut;
- Bahwa pada saat Sahat Pasaribu membeli lokasi tanah dari Tergugat I tersebut tidak ada keberatan dari Adat Dayak Basap;
- Bahwa Sahat Pasaribu membeli lokasi tanah dari Tergugat I tersebut dijadikan untuk kebun;
- Bahwa tanah yang Tergugat I jual ke Sahat Pasaribu dengan tanah sengketa saat ini adalah tanah yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang Tergugat I jual ke Sahat Pasaribu saat itu;
- Bahwa saat itu Sahat Pasaribu belum membayar lunas tanah yang dia beli dari Tergugat I tersebut masih DP;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang Sahat Pasaribu beli dari Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah yang Sahat Pasaribu beli dari Tergugat I tersebut;
- Bahwa exavator yang disewa yang tertera di P-21 tersebut untuk mengolah tanah dilokasi Km 17;
- Bahwa bukti P-15 tersebut itu titik koordinat dilokasi tanah yang yang di Km 17;
- Bahwa yang membuat titik koordinat di P-15 tersebut yaitu Sahat Pasaribi sendiri;
- Bahwa Tergugat I buka lahan disitu untuk perkebunan;
- Bahwa sebelum Saksi tinggal di Bengalon Saksi dulunya tinggal di Sangkulirang;
- Kalau saudara Karsono tersebut memiliki lokasi tanah di Km 17;

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut juga yang dipermasalahkan dalam perkara No.15/Pdt.G/2018/PN Sgt tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Bengalon sudah 11 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat I mendapatkan lokasi tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Adat Dayak Basap tersebut;
- Bahwa di Desa Tebangan Lebak tersebut ada Dayak Basap dan ada kampungnya;
- Bahwa, di Desa Tebangan Lebak tersebut ada kelompok taninya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kelompok tani di Desa Tebangan Lebak tersebut;
- Bahwa Saksi punya lokasi tanah tapi bukan di Desa Tebangan Lebak tapi dideerah Spaso Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah Adat Dayak Basap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat/Dayak Basap dengan Tergugat I dan II tersebut yang Saksi tahu permasalahan antara Sahat Pasaribu dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi luas lokasi tanah Sahat Pasaribu tersebut hanya 300 Ha;
- Bahwa setahu Saksi yang ada diatas lokasi tanah yang disengketakan tersebut hanya Tergugat I;
- Bahwa Sahat Pasaribu bukan salah satu dari anggota kelompok tani akan tetapi Sahat Pasaribu hanya sebagai pembeli lokasi tanah saja;

4. Saksi SIHAR PANAILI SIHOMBING.

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah jual beli lokasi tanah antara Kelompok Tani Uyaan Babea dengan Sahat Pasaribu tersebut terjadi tahun 2009;
- Bahwa Kepala Adat Dayak Basapnya saat itu yaitu saudara Karsono;
- Bahwa dibukti P-7C Surat Keterangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Negara itu bukan tanda tangan saudara Karsono dan bukan stempel Adat;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tindakan saudara Karsono pada saat ia mengetahui tanda tangannya dipalsukan yaitu ia keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan Sahat Pasaribu tersebut yaitu Saksi sebagai karyawannya di bagian Adimintrasi;
- Bahwa Sahat Pasaribu pernah membeli lokasi tanah dengan saudara Karsono melalui Kelompok Tani Buah Duren;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Belah Duren tersebut yaitu saudara Maspri M;
- Bahwa luas lokasi tanah yang dibeli oleh Sahat Pasaribu dari saudara Karsono tersebut yaitu 300 Ha;
- Bahwa Kepala Adatnya pada saat jual lokasi tanah antara saudara Karsono dengan Sahat Pasaribu tersebut yaitu pak Kawin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pak Kawin sebagai Kepala Adat ada menandatangani surat jual antara saudara Karsono dengan Sahat Pasaribu tersebut;
- Bahwa Tergugat I ini punya lokasi tanah di Desa Tebangan Lebak dengan Kelompok Tani Uyaan Babea;
- Bahwa itulah peta lokasi tanah yang dijual oleh saudara Karsono kepada Sahat Pasaribu seperti yang tertera dibukti P-80 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah yang Tergugat I jual ke Sahat Pasaribu tersebut;
- Bahwa Tergugat I menjual lokasi tanahnya ke Sahat Pasaribu tersebut tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah mana yang Tergugat II bebaskan dari Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi tanah Sahat Pasaribu seluas 300 Ha termasuk dalam lokasi tanah Tergugat I seluas 2.337 Ha tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau lokasi tanah Tergugat I adalah lokasi tanahnya Penggugat yaitu sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Sahat Pasaribu tersebut yaitu hanya sebagai pertemanan saja;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya tanah Adat Dayak Basap tersebut sebelum tahun 2008;
- Bahwa karena sekarang ini tanah Adat Dayak Basap sudah dikelola orang sedangkan dulunya tidak dikelola makanya tidak ada gugatan dari Adat;
- Bahwa Lahan yang dikelola oleh Tergugat II tersebut tidak ada tanda-tanda tanah Adat Dayak Basapnya;
- Bahwa sekarang ini Adat Dayak Basap mengajukan gugatan ke Tergugat I dan II karena saat jual beli antara Tergugat I ke Tergugat II Adat Dayak Basap tidak dapat kontribusi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah wilayah Adat dengan lokasi tanah ulayat Adat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa seluas 2.337 Ha tersebut yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi tanah Sahat Pasaribu 300 Ha tersebut termasuk didalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat tersebut, Para Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat I :

01. Fotokopi Pembentukan Kelompok Tani "UYAAN BABEA" tanggal 3 Januari 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-1;
02. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 268/SK-MHT/KEC.BGL/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-2;
03. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 476/SK-MHT/KEC.BGL/IX/2009 tanggal 3 September 2009,

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-3;
04. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 1241/SK-MHT/KEC.BGL/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-4;
05. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 106/SK-MHT/KEC.BGL/XII/2009 tanggal 25 September 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-5;
06. Fotokopi Risalah Rapat Tim Kecamatan Dalam Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Dan Tanam Tumbuh Serta Bangunan Yang Ada Pada Lokasi Rencana Perluasan Tambang Pit B&C PT.KPC Di Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT.Kaltim Prima Coal Seluas 300 Ha Kepada Kelompok Tani Uyaan Babea 1 Risalah Nomor : 08/Tim Bengalon/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-6;
07. Fotokopi Risalah Rapat Tim Kecamatan Dalam Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Dan Tanam Tumbuh Serta Bangunan Yang Ada Pada Lokasi Rencana Perluasan Tambang Pit B&C PT.KPC Di Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT.Kaltim Prima Coal Seluas 300 Ha Kepada Kelompok Tani Uyaan Babea Risalah Nomor : 16/Tim Bengalon/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-7;
08. Fotokopi Berita Acara Identifikasi Dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal PIT B & PIT C Yang Digunakan Untuk Kegiatan

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penambangan Batu Bara PT.Kaltim Prima Coal Terletak di Jalan Logging PT.Prodisa Sebongkok Utara RT.II Dusun I Desa Tebangan Lebak Kecamatan bengalon Kabupaten Kutai Timur Nomor : 02/IDIPT/Tebangan Lebak/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-8;

09. Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Petugas Identifikasi Dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal PIT B & PIT C Yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batu Bara PT.Kaltim Prima Coal yang Terletak di Jalan Logging PT.Prodisa Sebongkok Utara RT.II Dusun I Desa Tebangan Lebak Kecamatan bengalon Kabupaten Kutai Timur Nomor : 1349/NOT/L/VIII/2014 tanggal 25 September 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi (dan aslinya ada pada Tergugat II), serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 30 Agustus 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 132/Pdt/2018/PT SMR tanggal 11 Desember 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan Salinan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.I-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan bermaterai, kecuali bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi;

Bukti Surat Tergugat II

01. Foto copy Surat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanggal 8 April 1982 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat II, setelah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-1;

02. Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 3 Januari 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-2;
03. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Nafiah Said tanggal 3 Januari 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-3;
04. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara atas nama Nafiah Said tanggal 3 Januari 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-4;
05. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Reg.268/SK-MHT/KEC-BGL/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 seluas 300 Ha, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-5;
06. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Reg.476/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2009 tanggal 3 September 2009 seluas 300 Ha, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-6;
07. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Reg.1241/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 seluas 300 Ha, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-7;
08. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Reg.106/SK-MHT/KEC-BGL/XII/2014 tanggal 25 September 2014 seluas 146 Ha, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-8;

09. Fotokopi Risalah Rapat Tim Kecamatan Dalam Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Dan Tanam Tumbuh Serta Bangunan Yang Ada Pada Lokasi Rencana Perluasan Tambang Pit B&C PT.KPC Di Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT.Kaltim Prima Coal Seluas 300 Ha Kepada Kelompok Tani Uyaan Babea 1 Risalah Nomor : 08/Tim Bengalon/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Risalah Rapat Tim Kecamatan Dalam Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Dan Tanam Tumbuh Serta Bangunan Yang Ada Pada Lokasi Rencana Perluasan Tambang Pit B&C PT.KPC Di Desa Tebangan Lebak Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT.Kaltim Prima Coal Seluas 300 Ha Kepada Kelompok Tani Uyaan Babea 2 Risalah Nomor : 16/Tim Bengalon/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Berita Acara Identifikasi Dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal PIT B & PIT C Yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batu Bara PT.Kaltim Prima Coal Terletak di Jalan Logging PT.Prodisa Sebongkok Utara RT.II Dusun I Desa Tebangan Lebak Kecamatan bengalon Kabupaten Kutai Timur Nomor : 02/IDIPT/Tebangan Lebak/VIII/2014 tanggal 7 Juli 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Petugas Identifikasi Dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal PIT B & PIT C Yang Digunakan Untuk Kegiatan Penambangan Batu Bara PT.Kaltim Prima Coal yang Terletak di Jalan Logging PT.Prodisa Sebongkok Utara RT.II Dusun I Desa Tebangan Lebak Kecamatan bengalon Kabupaten

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Nomor : 1349/NOT/L/VIII/2014 tanggal 25 September 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-12;

13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Sgt tanggal 30 Agustus 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan salinannya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 132/PDT/2018/PT SMR tanggal 11 Desember 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dari fotokopi ke fotokopi, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.II-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat II tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan bermaterai, kecuali bukti TII-1 dan TII-14 tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JAROD PRIYOMBODO.

- Bahwa Saksi di KPC bertugas sebagai Supervisor Suvei;
- Bahwa adapun uoknis pembebasan lahan di PT.KPC tersebut antara lain yaitu melakukan minotoring terhadap lahan yang akan dibebaskan;
- Bahwa sudah banyak lahan yang sudah dibebaskan oleh PT.KPC tersebut bahkan sudah ribuan Ha;
- Bahwa khusus di Desa Tebangan Lebak tersebut sudah banyak lahan yang dibebaskan sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 Ha;
- Bahwa untuk pembebasan lahan di Desa Tebangan Lebak tidak ada persetujuan dari Adat Dayak Basap;
- Bahwa adapun cara pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea/tanah sengketa tersebut yaitu melibatkan Rt, aparat Desa dan Camat lalu melakukan privikasi lahan yang akan dibebaskan;

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tim Rt, aparat Desa dan Camat tersebut yaitu selain melakukan privikasi masalah lahan juga melakukan verifikasi masalah tanam tumbuh yang ada diatas lokasi yang dibebaskan;
- Bahwa bukti T.II-5 s/d T.II-8 tersebut adalah surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang sudah ditanda tangani oleh Ketua Rt, Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa pembebasan tidak akan bisa dilakukan sebelum ada verifikasi dan tanda tangan Rt, Desa dan Camat tersebut;
- Bahwa cara pembebasan lahan di PT.KPC yaitu pertama dibentuk tim pembebasan lahan dari PT.KPC kemudian dilakukan pengukuran dan identifikasi dengan tim dari Desa, Rt dan Camat;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak ada klaim dari Penggugat tentang lokasi tanah sengketa yang dibebaskan tersebut;
- Bahwa ada permasalahan ini karena saat ini ada klaim dari Penggugat sedangkan pada tahun 2009 tidak ada klaim dari Penggugat maka tidak ada permasalahannya saat itu;
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani Uyaan Babea yang dibebaskan oleh PT.KPC tersebut yaitu kurang lebih 2.337 Ha;
- Bahwa pembebasan terakhir lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu tahun 2014;
- Bahwa Surat-surat pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut saat ini berada dengan Tergugat II;
- Bahwa yang masuk tim pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu Camat Bengalon, Rt dan Desa serta Dinas Perkebunan Kutai Timur;
- Bahwa adapun koordinator pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu Camat Bengalon;
- Bahwa jumlah nama anggota Kelompok Tani Uyaan Babea yang termasuk dalam pembebasan tersebut yaitu ada sekitar 50 (lima puluh) orang nama-namanya;
- Bahwa pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut mulai dilakukan tahun 2009;

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut ada 3 (tiga) kali tahapan dan terakhir tahun 2014;
- Bahwa Tim pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut tidak ada dari pihak Tergugat II/KPC;
- Bahwa dasar Tergugat II/KPC membebaskan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Negara;
- Bahwa sebelum pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut pihak Tergugat II / KPC tidak ada melakukan pengecekan apakah lokasi tersebut ada tumpang tindih dengan pihak lain karena sudah ada tim dari Kecamatan tersebut;
- Bahwa proses keluarnya peta lahan Kelompok Tani Uyaan Babea yang bertanda P-6 tersebut yaitu dilakukan terlebih dahulu identifikasi dan verifikasi serta pengukuran barulah peta P-6 tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengukuran lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu tim dari Kecamatan;
- Bahwa dalam pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut ada dicatumkan luas lokasi tanah serta titik koordinatnya;
- Bahwa di atas lahan Kelompok Tani Uyaan Babea yang dibebaskan tersebut tidak ada terdapat Kuburan dan Gong milik Adat Dayak Basap;
- Bahwa proses selanjutnya setelah dilakukan pengukuran dan terbit peta lokasi tanahnya yaitu hasil peta tersebut ditempelkan dan diumumkan di papan pengumuman di Desa setempat;
- Bahwa yang dilakukan pihak Tergugat II/KPC pada saat pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu mendampingi tapi yang bekerja tetap tim dari Kecamatan tersebut;
- Bahwa pada saat pada saat pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa yang diundang pada saat pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu hanya orang-orang yang dibebaskan lahannya saja;
- Bahwa penyelesaiannya bila ada lahan masyarakat setelah diukur dan ada yang tumpang tindih yaitu diselesaikan di kantor Kecamatan;

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau pengalaman Saksi selama ini hampir 75 % lahan yang dibebaskan tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas wilayah Desa Tebangan Lebak tersebut;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut tidak ada terdapat perkampungan diatas lahan tersebut;
- Bahwa tidak semua wilayah Desa Tebangan Lebak tersebut dibebaskan ;
- Bahwa adapun dasar Tergugat II/KPC melakukan pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu karena ada surat TK 2B;
- Bahwa dalam proses pembebasan lahan Kelompok Tani Uyaan Babea tersebut yaitu bersama dengan semua anggota Kelompok Tani Uyaan Babeanya;
- Bahwa tidak semua anggota Kelompok Tani Uyaan Babea ikut menanda tangani surat pembebasan lahan tersebut yang menanda tangannya hanya Ketua Kelompok Tani Uyaan Babea saja;

2. Saksi HUSNI THAMRIN.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi yang dibebaskan oleh Tergugat II / KPC tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu batas - batas lokasi yang dibebaskan oleh Tergugat II / KPC tersebut;
- Bahwa Lokasi yang dibebaskan oleh Tergugat II/PT KPC tersebut terletak di PT Prodesa Desa Tebangan Lebak Rt.2 Kecamatan Bengalon;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang dibebaskan oleh Tergugat II/PT.KPC tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lahan yang dibebaskan oleh Tergugat II/PT.KPC tersebut milik Tergugat I karena Saksi pernah bekerja merintis lokasi tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk merintis lokasi tersebut yaitu Tergugat I;
- Bahwa Lokasi yang Saksi rintis tersebut oleh Tergugat I ini dijadikan untuk tempat membangun rumah;
- Bahwa luas lokasi tanah Tergugat I tersebut yaitu kurang lebih 2.000 Ha;

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II/PT.KPC pernah membebaskan lokasi yang Saksi rintis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi yang dibebaskan oleh Tergugat II/PT.KPC tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya bukan tukang rintis tapi karena saat itu Saksi tidak ada pekerjaan lain makanya Saksi ikut dengan Tergugat I untuk merintis;
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dari lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ada hadir dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat kita pemeriksaan setempat yaitu pada pemberhentian pertama belum masuk lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada pemberhentian pertama tersebut masih jauh dari wilayah lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada pemberhentian kedua atau pemberhentian terakhir itu termasuk wilayah lokasi Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui luas lokasi Tergugat I tersebut yaitu karena Saksi pernah melihat dokumennya;
- Bahwa dokumen yang pernah Saksi lihat saat itu yaitu bukti T.I-1 tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Bengalon mulai tahun 1980;
- Bahwa Saksi pernah dengan Suku Dayak Basap di Kecamatan Bengalon tersebut;
- Bahwa tidak benar keturunan Dayak Basap didalam gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa alasan Saksi mengatakan tidak benar keturunan Dayak Basap didalam gugatan Penggugat tersebut karena nama Datuk Macan tersebut hanya Gelar saja;
- Bahwa Penggugat tersebut tidak ada hubungan dengan Datuk Macan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat tidak ada hubungan dengan Datuk Macan karena Ibu Saksi masih ada hubungan dengan Nenek Macan;
- Bahwa Saksi merintis lokasi tanah Tergugat I tersebut tahun 2004;

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi merintis lokasi Tergugat I tahun 2004 tersebut tidak ada yang protes dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tinggal di Bengalon di Desa Spaso Timur;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa luas yang Saksi rintis saat itu;
- Bahwa Saksi sudah lupa ukuran panjang dan lebar lokasi tanah yang Saksi rintis tersebut;
- Bahwa Saksi merintis lokasi Tergugat I saat itu kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa adapun letak rumah yang dibangun pada saat Saksi merintis tersebut yaitu dari tanda cat merah dipohon kayu yang dilihat pada saat pemeriksaan setempat naik lagi ke atas;
- Bahwa pada saat merintis belum ada tanaman diatas lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi merintis lokasi tersebut bersama dengan anggota Tergugat I;
- Bahwa ada 5 (lima) orang teman Saksi merintis lokasi tersebut;
- Bahwa Lokasi yang Saksi rintis tersebut dibuat untuk berkebun dan tempat membangun pondok;
- Bahwa setelah tahun 2004 Saksi tidak tahu lagi bagaimana keadaan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali lokasi yang Saksi rintis pada saat pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa Lokasi yang Saksi rintis tersebut tandanya berupa cat merah dipohon kayu;
- Bahwa pada saat merintis tidak ada melihat Kuburan dan Gong diatas lokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi rintis saat itu luasnya kurang lebih 2 (dua) Ha;
- Bahwa luas lokasi Tergugat I tersebut yaitu kurang lebih 2.000 Ha;
- Bahwa Lokasi yang kurang lebih 2.000 Ha tersebut bukan milik Tergugat I sendiri akan tetapi bersama dengan anggota kelompok taninya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anggota kelompok tani Tergugat I tersebut;
- Bahwa pondok yang dibuat pada saat Saksi merintis tersebut masih ada;

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2004 tersebut jalan dilokasi tanah sengketa tersebut masih bagus karena digunakan perusahaan untuk mengambil kayu;
- Bahwa pada saat merintis tersebut lokasi Tergugat I ini belum ditambang semua;
- Bahwa pada tahun 2004 belum ada kelompok Dayak Basap dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai merintis kurang lebih 2 (dua) Ha tersebut anggota kelompok tani Tergugat I ini masih ada dilokasi tersebut;

3. Saksi SOFYAN.

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut yaitu masalah lokasi tanah;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut terletak di Km 17;
- Bahwa Saksi tidak tahu Km 17 tersebut termasuk di Rt berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya lokasi tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut karena dulu Saksi pernah ambil upah dari Tergugat I tahun 2004;
- Bahwa Saksi lahir di Bengalon;
- Bahwa Saksi ambil upah dari Tergugat I dalam pekerjaan merintis lokasi;
- Bahwa Saksi diberi upah dalam merintis lokasi Tergugat I tersebut per harinya Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa lokasi yang Saksi rintis dulu sudah dibebaskan oleh Tergugat II/PT.KPC;
- Bahwa setahu Saksi diatas lokasi tanah sengketa tersebut tidak ada kelompok tani lain selain dari kelompok tani Tergugat I;
- Bahwa Saksi ada hadir pada saat pemeriksaan setempat hari Jum'at tanggal 12 April 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat pada pemberhentian pertama belum masuk lokasi tanah sengketa masih jauh;
- Bahwa Lokasi tanah Tergugat I tersebut yaitu terletak dipemberhentian terakhir di Jalan Pro Desa disitulah lokasi tanah Tergugat I;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya antara pemberhentian pertama dengan pemberhentian terakhir yaitu kurang lebih 2 (dua) Km;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Saksi merintis tanah tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa pada saat Saksi merintis lokasi tanah Tergugat I tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi merintis lokasi Tergugat I tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan setengah;
- Bahwa jaraknya dari kampung Desa Tebangan Lebak ke lokasi tanah sengketa tersebut kurang lebih 17 Km;
- Bahwa Kecamatan Bengalon terbagi berapa 4 (empat) Desa;
- Bahwa adapun nama ke 4 (empat) Desa tersebut yaitu: Desa Sepaso Barat, Desa Sepaso Timur, Desa Tebangan Lebak dan Desa Bengalon;
- Bahwa jaraknya dari Desa Bengalon ke Desa Tebangan Lebak kurang lebih 3 (tiga) Km;
- Bahwa tidak ada batas-batas antar Desanya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat I tersebut kurang lebih 1 (satu) setengah bulan;
- Bahwa setelah tahun 2004 Saksi masih sering lewat di lokasi tersebut karena memang itu Jalan umum / Jalan Mobil PT.Prodesa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau lokasi sengketa tersebut milik Tergugat I karena Tergugat I mengatakan kepada Saksi "Ini lokasi Saksi dan Saksi mencari tukang rintis untuk membersihkannya";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi tanda Cat Merah di pohon kayu tersebut karena pada saat merintis sudah ada tanda Cat Merah tersebut;

4. Ahli HYACINTHUS WAGINO, S.H.

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim dan menjabat sebagai Penelaah Lingkungan dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, PT. Kaltim Prima Coal mempunyai ijin PKP2B yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 1982 selain itu PT

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim Prima Coal juga memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- Bahwa PKP2B adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara;
- Bahwa PT. Kaltim Prima Coal memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan Nomor: J2/JI.JU/16/1982 tanggal 8 April 1982 dengan masa berlaku kerja 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun 1 Januari 1982 sampai tahun 2021. Luas areal yang termasuk di PKP2B seluas 90.938 (sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) Ha, dengan hutan lindung seluas 577,5 Ha, hutan erupsi dengan luas 3.791 Ha dan areal lain-lain diluar PKPK 86.599,5 Ha;
- Bahwa jumlah keseluruhan luas areal lahan wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal seluas 90.938 (sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) Ha;
- Bahwa dengan adanya PKP2B yang dimiliki oleh PT Kaltim Prima Coal maka ia diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara di areal yang termasuk didalam PKP2B;
- Bahwa PT Kaltim Prima Coal selain diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pertambangan juga memiliki kewajiban terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, dijelaskan pada Pasal 169 PT. Kaltim Prima Coal mempunyai kewajiban terhadap pemerintah yakni untuk menyerahkan hasil penjualan batu bara sebesar 13,5 persen dalam bentuk Dana Hasil Pertambangan Batu Bara (DHPB), termasuk juga kewajiban membayar pajak badan usaha sebesar 4,5 persen dan pajak penjualan sebesar 2,5 persen dan kewajiban untuk menyetorkan PNPB kepada Pemerintah;
- Bahwa Ahli membenarkan bukti T-21 berupa Perjanjian Kerja Karya Pengusahaan Batu Bara antara PT Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah Republik Indonesia. Bukti ini lah yang dijadikan dasar oleh PT. Kaltim Prima Coal untuk melakukan kegiatan pertambangan;

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal wilayah yang menjadi objek sengketa, biasanya Ahli akan terlebih dahulu melihat ke lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut untuk mengambil titik koordinat yang nantinya akan dioverlay dengan peta dari BPN. Namun dikarenakan Ahli belum pernah melihat lokasi objek sengketa tersebut, maka Ahli berpendapat karena adanya komplain terkait tanah yang di lakukan kegiatan tambang PT Kaltim Prima Coal maka bisa jadi tanah tersebut termasuk didalam perijinan PKP2B;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, patok tata batas memang harus dilakukan. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan juga ada dijabarkan didalam IUP, setelah terbit ijin IUP tersebut harus dilakukan patok tata batas paling lambat 6 bulan setelah terbit ijin yang disaksikan oleh Dirjen Minerba;
- Bahwa Ahli sudah bekerja dibidang Pertambangan sejak tahun 1985;
- Bahwa Ahli memang bertugas sebagai pihak yang membantu apabila ada penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan;
- Bahwa Ahli belum pernah mendengar PT Kaltim Prima Coal terlibat sengketa lahan dengan Kelompok Etnis;
- Bahwa menurut Ahli, perusahaan tidak akan melakukan kegiatan ataupun aktifitas tambang di wilayah yang ada izin PKP2B apabila Hak atas tanah belum dilepaskan;
- Bahwa izin PKP2B yang duluan diterbitkan, baru kemudian pemegang izin PKP2B tersebut yang mengurus pembebasan lahan supaya bisa di lakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa menurut Ahli, didalam perijinan yang termasuk wilayah PKP2B walaupun tanah adat apabila setelah diketahui tanah tersebut menghasilkan sumber daya mineral yang nantinya akan memberikan keuntungan untuk Negara maka wajib untuk diberikan ijin PKP2B tetapi sesuai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, pemilik ijin dari PKP2B sebelum melakukan kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu menyelesaikan pembebasan atas tanah tersebut dan apabila belum diselesaikan pembebasannya maka pemilik ijin PKP2B tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam PKP2B PT Kaltim Prima Coal tidak ada disebutkan secara spesifik nama tanah adat tertentu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa luas wilayah yang di eksplor oleh PT Kaltim Prima Coal;
- Bahwa wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang luasnya 90.938 (sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) Ha keseluruhan termasuk dalam satu hamparan, karena didalam IUP luas keseluruhan tanah yang diberikan ijin harus dalam satu petak tidak boleh terpisah-pisah;
- Bahwa dalam hal ini berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diperbolehkan untuk mendapatkan perijinan PKP2B bukan hanya tanah milik swasta saja, tanah milik pemerintah pun apabila diketahui menghasilkan sumber daya mineral dapat dimasukan kedalam perijinan PKP2B. Karena dari kegiatan pertambangan tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan bagi Pemerintah Republik Indonesia yang nantinya akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna mengetahui situasi, letak, keadaan dan batas-batas secara pasti, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 12 April 2019 terhadap objek tanah perkara yang berada di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Loging PT Porodisa, Sebongkok Utara yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan, masing-masing tertanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal lain yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis mengacu pada berita acara persidangan perkara a quo yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon supaya Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara a quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam permohonan Provisi Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar melarang Tergugat I dan II atau kepada siapapun yang menerima hak dari Tergugat I dan II baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin Penggugat, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat tersebut tanpa seijin Penggugat, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian tuntutan Provisi adalah tuntutan dari salah satu pihak yang sifatnya sangat segera dan mendesak atau permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu permohonan Provisi harus memenuhi persyaratan formil yaitu harus memuat dasar atau alasan permintaan Provisi, memuat tindakan sementara yang harus diputuskan dan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 (1) Rbg dan Pasal 53 Rv. Putusan atas tuntutan Provisi dijatuhkan oleh Hakim bilamana dalam proses perkara sedang berjalan memerlukan penanganan segera dan mendesak yang harus segera diputus yang mana tuntutan tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pokok perkara. Putusan Provisi hanya terbatas tindakan sementara saja seperti larangan melakukan kegiatan tertentu agar tidak mendatangkan kerugian atau akibat yang dapat mengganggu proses penyelesaian perkara sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1788K/Sip/1976. Oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



putusan atas tuntutan Provisi harus menilai secara objektif adanya urgensi untuk melakukan tindakan sementara sebelum materi pokok perkara tersebut diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat agar Melarang Tergugat I dan II atau kepada siapapun yang menerima hak dari Tergugat I dan II baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah tersebut baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin Penggugat, termasuk melarang dan memberhentikan dari segala kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat tersebut tanpa seijin Penggugat, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim permohonan Provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga harus dilakukan pemeriksaan ataupun pembuktian perkara yang bersangkutan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka menurut hemat Majelis Hakim permohonan Provisi Penggugat tidaklah sangat mendesak atau bersifat segera oleh karena itu terhadap Permohonan Provisi Penggugat patut untuk ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Exceptie Obscuur Libel.

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*) setelah dibaca dengan teliti, cermat dan seksama, tidak jelas duduk perkaranya dan ke arah mana gugatan. Dengan kata lain posita Penggugat tidak mendukung petitum

b. Exceptio diskualifikasi in person (gemis aanhoedanigheid).

Bahwa gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur

c. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

d. Exceptio Doli Praeentis.

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Gugatan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan atas itikad buruk untuk memperoleh keuntungan finansial;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona).

Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat;

b. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyillitkan Tergugat II tmtuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya didalam Repliknya tertanggal 10 Januari 2019 dan Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil suatu gugatan. Sehingga materi daripada eksepsi itu pula tidak boleh dicampur adukkan dengan materi pokok perkara. Pencampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara akan mengaburkan suatu gugatan. Namun dalam hal, Majelis Hakim memandang materi daripada eksepsi tersebut masih ada kaitannya dengan materi pokok perkara maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf a Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mencantumkan subjek dan objek gugatan, alas hak Penggugat dan adanya posita dan petitum sehingga menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang tidak bertentangan jika Penggugat meminta pengembalian tanah objek perkara sekaligus ganti rugi atas segala tindakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat jika hal tersebut memang terbukti.

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan jika Majelis Hakim berpendapat eksepsi huruf a Tergugat I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf b Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penggugat mengaku selaku Ketua Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tebangan Lembak Nomor : 09.2005/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018 dan berhak mewakili masyarakat Adat Dayak Basap akan tetapi Tergugat I dalam Eksepsi ini menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena untuk urusan kepemilikan/ penguasaan tanah sama sekali tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh seluruh dan setiap masyarakat Adat Dayak Basap Desa Tebangan Lembak kepada Penggugat untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi ini telah masuk dalam ranah pokok perkara dan perlu pembuktian terlebih dahulu, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan jika Majelis Hakim berpendapat Eksepsi huruf b Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf c Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar suatu gugatan tidak cacat formil sehingga gugatan tersebut haruslah disusun secara sempurna, namun mengenai pihak yang semestinya ikut disertakan dalam gugatan haruslah terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan suatu perkara yang disengketakan atau adanya perselisihan hukum, namun dalam perkara aquo antara Penggugat dengan sdr. KARSONO tidak memiliki perselisihan hukum yang berkaitan dengan obyek sengketa, namun demikian mengenai siapa saja yang hendak digugat oleh Penggugat pada prinsipnya merupakan hak daripada Penggugat itu sendiri sebagaimana yang dipedomani oleh Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensinya 305/K/Sip/1971 yang pada pokoknya berbunyi "*Hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang*"

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugatnya”, oleh karena itu Majelis Hakim menilai adalah hak Penggugat untuk menarik Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan dan tidak menggugat sdr. KARSONO di depan persidangan, namun mengenai pihak mana yang semestinya harus digugat sehingga menurut Tergugat I dalam eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak haruslah di periksa dalam pokok perkara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi huruf c Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf d Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam eksepsi huruf a Tergugat I dimana didalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga menurut Penggugat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut jika hal tersebut memang terbukti dan untuk itu perlu pembuktian terlebih dahulu, dengan demikian eksepsi huruf d ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan jika Majelis Hakim berpendapat Eksepsi huruf d Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf a Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan dikenal adanya 2 (dua) asas yaitu *actor sequitur forum rei* (vide pasal 142 ayat (2) RBg) dan *forum rei sitae* (vide Pasal 142 ayat (5) RBg). Dalam penerapannya antara asas tersebut tidak boleh saling melampaui. Asas *actor sequitur forum rei* dipergunakan untuk gugatan yang mana objek perkara bukan benda tidak bergerak. Sedangkan *forum rei sitae* dipergunakan apabila objek perkara merupakan benda tidak bergerak sebagaimana diatur di dalam Pasal 142 ayat (5) RBg yang berbunyi “*Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat*”.

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara dalam perkara aquo adalah bidang tanah, yang mana tanah itu sendiri berdasarkan Pasal 506 ayat (1) KUHPer termasuk benda tidak bergerak sehingga ketentuan yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan adalah ketentuan untuk benda tidak bergerak yaitu *asas forum rei sitae* sebagaimana termuat di dalam Pasal 142 ayat (5) RBg sepanjang tidak ada diperjanjikan lain dan bukan berdasarkan *asas actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diperdebatkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan jika Majelis Hakim berpendapat eksepsi huruf a Tergugat II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf b Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari eksepsi ini adalah sama sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I didalam eksepsinya huruf a dan telah pula dipertimbangkan sehingga dengan demikian eksepsi huruf b Tergugat II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah milik Adat Dayak Basap seluas 2.337 Ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Hektare) di Desa Tebangan Lembak, RT.II, Dusun I, KM.17 Jalan Loging PT.Porodisa, Sebongkok Utara, dengan batas-batas yaitu :

- sebelah utara dengan Kelompok Tani Basap Sejahtera;
- Sebelah Timur dengan Hutan;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Hutan dan ;
- sebelah barat dengan Kelompok Tani Bajang Tembai Suani dan Jl. Logging PT.Porodisa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 12 April 2019, Majelis Hakim perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diadakannya Pemeriksaan Setempat tersebut pada pokoknya adalah untuk mengetahui letak tanah sengketa dan juga untuk memperjelas tentang keberadaan tanah sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan titik lokasi yang dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur dengan menggunakan GPS Handheld Merk Garmin GPSmap 78s dengan Sistem Koordinat UTM datum WGS 84;
- Bahwa Penggugat hanya dapat menunjukan perkiraan lokasi obyek sengketa dari jarak kurang lebih 3 sampai 5 Km;
- Bahwa luas lokasi obyek sengketa menurut versi Penggugat yaitu lebar 1.000 m dan panjang 2.337 m yakni berada di titik UTM 50N Koordinat X : 558434, Y : 89056;
- Bahwa Penggugat menunjukkan 3 titik lokasi namun tidak berada didalam area yang ditinjau dalam Pemeriksaan Setempat (PS) yakni :
 1. Dikoordinat X : 553730, Y : 89685;
 2. Dikoordinat X : 555123, Y : 88795;
 3. Dikoordinat X : 557671, Y : 87810;
- Bahwa Tergugat I menunjukkan obyek sengketa menurut versi Tergugat I dengan menggunakan dua titik acuan yakni titik UTM 50N Koordinat X : 556164, Y : 89723 untuk titik patok batas dan titik Koordinat X : 556175, Y : 89724 untuk acuan penggambaran garis bidang lokasi;
- Bahwa berdasarkan peta Overlay Bidang Tanah yang dibuat oleh petugas BPN (terlampir) menunjukkan jika lokasi tanah yang ditunjuk oleh Tergugat I

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berada atau tidak masuk didalam lokasi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat atau tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yakni dari peta Overlay Bidang Tanah yang dibuat oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat jika lokasi tanah yang menjadi sengketa tidak terletak dilokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sehingga dalam hal ini Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat karena terjadinya perselisihan atas obyek sengketa tersebut bukan dengan Tergugat I melainkan dengan pihak lain yang menguasai diatas tanah atau lahan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena lokasi tanah milik Tergugat I tidak masuk didalam lokasi tanah milik Penggugat dan dengan tidak digugatnya pihak yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut, maka gugatan Penggugat mengandung *error in persona / error in subjectum*, hal tersebut sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 yaitu '*gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteliijk (nyata) menguasai barang-barang sengketa*', maka oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas meskipun secara tegas Para Tergugat tidak memasukkan sebagai materi daripada eksepsinya namun demi memberikan kepastian hukum dan terciptanya tertib beracara, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi atau pokok perkara ;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat / Tergugat I Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No 1527 K/Sip/1976 yang berbunyi "Antara gugatan Rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konpensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konpensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok gugatan Kompensi belum diperiksa dan diputus oleh karena itu semestinya gugatan Rekonpensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Kompensi diperiksa dan diputus” dan dikaitkan dengan perkara a quo yang telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi tersebut patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam Kompensi tidak dapat diterima dan gugatan dalam Rekonpensi juga tidak dapat diterima, maka Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.960.400.00 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh kami RAHMAT SANJAYA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H. masing

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SABRAN AK, S.H, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H, M.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H

Panitera,

SABRAN AK, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000.00
2. ATK	: Rp89.400.00
3. Panggilan	: Rp1.800.000.00
4. Penyerahan Akta oleh Jurusita	: Rp15.000,00
5. Biaya PS	: Rp6.000.000.00
6. PNPB PS	: Rp10.000.00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Materai	: Rp6.000.00 +
Jumlah	: Rp7.960.400.00

(tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)